



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.293, 2020

KEUANGAN OJK. Bank Perkreditan Rakyat.
Pencabutan. (Penjelasan dalam Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6602)

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 62 /POJK.03/2020
TENTANG
BANK PERKREDITAN RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional secara optimal dan berkelanjutan, diperlukan kebijakan yang mendorong peningkatan daya saing dan kontribusi industri bank perkreditan rakyat terhadap perekonomian daerah;
- b. bahwa untuk meningkatkan peran industri bank perkreditan rakyat, diperlukan upaya memperkuat kelembagaan melalui penguatan permodalan sejak awal pendirian agar selaras dengan kebijakan untuk mendorong konsolidasi, penataan kelembagaan dan peningkatan komitmen pemilik, peningkatan kualitas dan fungsi pengurus, penguatan fungsi jaringan kantor, penyempurnaan mekanisme pencabutan izin usaha atas permintaan pemegang saham, serta penyempurnaan prosedur dan mekanisme perizinan kelembagaan agar lebih efektif dan efisien;

- c. bahwa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan dinamika perbankan sehingga diperlukan pembaruan pada sejumlah aspek ketentuan untuk dapat mengakomodasi peningkatan daya saing dan kontribusi bank perkreditan rakyat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Bank Perkreditan Rakyat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG BANK PERKREDITAN RAKYAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
2. Bank Umum Konvensional yang selanjutnya disingkat BUK adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
3. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang selanjutnya disingkat BPRS adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
4. Jaringan Kantor adalah kantor BPR yang meliputi kantor cabang, kantor kas, kegiatan pelayanan kas, dan perangkat perbankan elektronik.
5. Kantor Cabang adalah kantor BPR yang secara langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat BPR, dengan alamat usaha yang jelas tempat Kantor Cabang melakukan usahanya.
6. Kantor Kas adalah kantor BPR yang melakukan pelayanan kas, tidak termasuk pemberian kredit untuk membantu kantor induknya, dengan alamat usaha yang jelas tempat Kantor Kas melakukan usahanya.
7. Kegiatan Pelayanan Kas adalah kegiatan yang meliputi kas keliling, titik pembayaran, dan kegiatan layanan dengan menggunakan perangkat perbankan elektronik.
8. Kas Keliling adalah Kegiatan Pelayanan Kas untuk melayani masyarakat secara berpindah-pindah dengan menggunakan alat transportasi atau pada lokasi tertentu secara tidak permanen.
9. Titik Pembayaran adalah Kegiatan Pelayanan Kas untuk melayani masyarakat dalam bentuk pelayanan pembayaran atau penerimaan pembayaran melalui perjanjian antara BPR dengan pihak lain pada suatu lokasi tertentu.

10. Perangkat Perbankan Elektronik yang selanjutnya disingkat PPE adalah kegiatan pelayanan perbankan untuk melayani masyarakat yang dilakukan dengan menggunakan sarana mesin elektronik namun tidak termasuk penyediaan instrumen giral, yang berlokasi baik di dalam maupun di luar kantor BPR.
11. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat dengan RUPS adalah rapat umum pemegang saham bagi BPR berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau perusahaan perseroan daerah, rapat kepala daerah yang mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada perusahaan umum daerah bagi BPR berbentuk badan hukum perusahaan umum daerah, rapat anggota bagi BPR berbentuk badan hukum koperasi, atau rapat pemegang saham bagi BPR berbentuk badan hukum perusahaan daerah.
12. Pemegang Saham Pengendali yang selanjutnya disingkat PSP adalah badan hukum, orang perseorangan, dan/atau kelompok usaha yang memiliki saham perusahaan atau BPR sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara, atau memiliki saham perusahaan atau BPR kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara namun yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian perusahaan atau BPR, baik secara langsung maupun tidak langsung.
13. Direksi adalah direksi bagi BPR berbentuk badan hukum perseroan terbatas, perusahaan umum daerah, perusahaan perseroan daerah, perusahaan daerah, atau pengurus bagi BPR berbentuk badan hukum koperasi.
14. Dewan Komisaris adalah dewan komisaris bagi BPR berbentuk badan hukum perseroan terbatas, komisaris bagi BPR berbentuk badan hukum

perusahaan perseroan daerah, dewan pengawas bagi BPR berbentuk badan hukum perusahaan umum daerah dan perusahaan daerah, serta pengawas bagi BPR berbentuk badan hukum koperasi.

15. Pejabat Eksekutif adalah pejabat BPR yang bertanggung jawab langsung kepada anggota Direksi atau mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan/atau operasional BPR.
16. Hari Kerja adalah hari kerja Otoritas Jasa Keuangan.

BAB II

PENDIRIAN BPR

Pasal 2

- (1) BPR didirikan berdasarkan:
 - a. permohonan oleh calon PSP;
 - b. perubahan izin usaha BUK menjadi izin usaha BPR; atau
 - c. perubahan izin usaha lembaga keuangan mikro menjadi izin usaha BPR dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai transformasi lembaga keuangan mikro menjadi BPR.
- (2) BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan kegiatan usaha setelah memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 3

- (1) BPR didirikan dan dimiliki oleh:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia; dan/atau
 - c. pemerintah daerah.
- (2) Dalam hal badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan sebagai calon PSP, badan hukum harus telah beroperasi dalam jangka waktu sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa

Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

- (3) Berdasarkan pertimbangan tertentu, Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan jangka waktu operasional badan hukum yang berbeda sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 4

- (1) Bentuk badan hukum BPR dapat berupa:
 - a. Perusahaan Umum Daerah;
 - b. Perusahaan Perseroan Daerah;
 - c. Koperasi; atau
 - d. Perseroan Terbatas.
- (2) Bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b termasuk bagi BPR berbentuk badan hukum perusahaan daerah yang belum menyesuaikan bentuk badan hukum menjadi perusahaan umum daerah atau perusahaan perseroan daerah.

Pasal 5

- (1) BPR harus memiliki anggaran dasar yang memenuhi persyaratan anggaran dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memuat pernyataan untuk:
 - a. penambahan modal disetor yang mengakibatkan perubahan PSP;
 - b. perubahan kepemilikan saham yang mengakibatkan perubahan PSP; dan
 - c. pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris,berlaku setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) BPR yang belum memenuhi ketentuan mengenai muatan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyesuaikan cakupan anggaran dasar pada saat RUPS yang dilaksanakan pertama kali

setelah berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 6

- (1) Modal disetor pendirian BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a ditetapkan paling sedikit:
 - a. Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), bagi BPR yang didirikan di zona 1;
 - b. Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), bagi BPR yang didirikan di zona 2; dan
 - c. Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), bagi BPR yang didirikan di zona 3.
- (2) Dengan pertimbangan tertentu, Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan jumlah modal disetor BPR yang lebih tinggi dari pada jumlah modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Modal disetor pendirian BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib digunakan untuk modal kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen).
- (4) Pembagian zona pendirian BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan potensi ekonomi dan tingkat persaingan lembaga jasa keuangan di wilayah provinsi yang bersangkutan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Bagian A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 7

- (1) Modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) atau ayat (2) harus ditempatkan dalam bentuk deposito pada bank umum di Indonesia atau BPR lain atas nama “Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan q.q. nama calon pemegang saham dan/atau PSP BPR” dengan keterangan untuk pendirian BPR dan pencairannya hanya dapat dilakukan setelah

mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

- (2) Penempatan modal disetor dalam bentuk deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara penuh sebesar jumlah modal disetor yang dipersyaratkan sesuai zona pada saat pengajuan permohonan persetujuan prinsip pendirian BPR.

Pasal 8

- (1) BPR yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan/atau Pasal 6 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Dalam hal BPR tidak memenuhi ketentuan dan telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPR dapat dikenai sanksi administratif berupa penurunan tingkat kesehatan BPR satu predikat.

BAB III

PERIZINAN PENDIRIAN BPR

Bagian Kesatu

Permohonan Pendirian BPR

Pasal 9

Pendirian BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dilakukan dalam 2 (dua) tahap:

- a. persetujuan prinsip; dan
- b. izin usaha.

Paragraf 1

Persetujuan Prinsip

Pasal 10

- (1) Permohonan untuk memperoleh persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a

diajukan paling sedikit oleh 1 (satu) orang calon PSP kepada Otoritas Jasa Keuangan.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Bagian B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, meliputi:
- a. rancangan akta pendirian badan hukum dan rancangan anggaran dasar;
 - b. data kepemilikan:
 1. bagi calon PSP, disertai dengan dokumen persyaratan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan;
 2. bagi calon pemegang saham, disertai dengan daftar riwayat hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran Bagian C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
 - c. daftar calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris, disertai dengan dokumen persyaratan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan;
 - d. rencana struktur organisasi, susunan sumber daya manusia, serta uraian tugas dan jabatan;
 - e. analisis potensi dan kelayakan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Bagian D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
 - f. rencana standar operasional prosedur serta rencana sistem elektronik dan teknologi informasi;

- g. bukti setoran modal secara penuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dalam bentuk fotokopi bilyet deposito;
 - h. surat pernyataan dari calon pemegang saham, bahwa sumber dana setoran modal:
 - 1. tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain; dan/atau
 - 2. tidak berasal dari dan untuk pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme maupun proliferasi senjata pemusnah massal;
 - i. daftar dan laporan keuangan dari BPR dan/atau lembaga jasa keuangan lain yang dimiliki oleh calon PSP; dan
 - j. bukti lunas pembayaran biaya perizinan pendirian BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Dalam hal pemerintah daerah merupakan calon pemegang saham BPR, surat pernyataan dari calon pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h dapat digantikan dengan surat keputusan kepala daerah yang memuat pernyataan bahwa sumber dana setoran modal telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 11

- (1) Otoritas Jasa Keuangan memproses permohonan dan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan prinsip dari calon PSP paling lama 30 (tiga puluh) Hari Kerja sejak permohonan berikut dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk waktu yang diberikan kepada calon PSP untuk melengkapi, memperbaiki, dan/atau memperbarui dokumen yang dipersyaratkan dalam pengajuan persetujuan prinsip.

- (3) Dalam memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelitian terhadap pemenuhan persyaratan, meliputi:
 - a. penilaian terhadap analisis potensi dan kelayakan;
 - b. penilaian kemampuan dan kepatutan;
 - c. penelitian sumber dana setoran modal; dan
 - d. penelitian terhadap kinerja keuangan dan pemenuhan ketentuan pada BPR dan/atau lembaga jasa keuangan lain yang dimiliki oleh calon PSP.
- (4) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pihak yang mengajukan permohonan pendirian BPR harus melakukan presentasi atau pemaparan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana dan strategi pengembangan BPR.

Pasal 12

- (1) Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelitian terhadap kelengkapan dokumen persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).
- (2) Dalam hal berdasarkan penelitian terhadap kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada calon PSP untuk melengkapi kekurangan dokumen dan menyampaikan kembali kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak tanggal pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Dalam hal calon PSP tidak melengkapi, memperbaiki, dan/atau memperbarui kekurangan dokumen dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), calon PSP dianggap membatalkan permohonan persetujuan prinsip.

- (4) Dalam hal dokumen permohonan persetujuan prinsip yang disampaikan dinilai telah lengkap, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada calon PSP bahwa dokumen telah lengkap dan proses persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) mulai berjalan terhitung sejak tanggal pemberitahuan.

Pasal 13

- (1) Dalam melakukan penelitian terhadap pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta tambahan dan/atau perbaikan dokumen yang disampaikan melalui pemberitahuan kepada calon PSP.
- (2) Tambahan dan/atau perbaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kerja sejak tanggal pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Dalam hal calon PSP tidak menyampaikan tambahan dan/atau perbaikan dokumen dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan persetujuan prinsip pendirian BPR ditolak.

Pasal 14

- (1) Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal persetujuan prinsip diberikan dan tidak dapat diperpanjang.
- (2) Calon PSP yang telah memperoleh persetujuan prinsip dilarang melakukan kegiatan usaha sebagai BPR sebelum mendapatkan izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Apabila sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) calon PSP yang telah mendapat persetujuan prinsip tidak mengajukan

permohonan izin usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan, persetujuan prinsip yang telah diberikan dinyatakan batal dan tidak berlaku.

Paragraf 2

Izin Usaha

Pasal 15

Permohonan untuk memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan disertai dengan dokumen persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Bagian E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, meliputi:

- a. salinan akta pendirian badan hukum yang memuat anggaran dasar badan hukum dan pengesahan dari instansi yang berwenang;
- b. data kepemilikan disertai dengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, jika terjadi perubahan yang disertai dengan salinan akta perubahan dan surat pencatatan dari instansi yang berwenang;
- c. daftar calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris disertai dengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c, jika terjadi perubahan yang disertai dengan salinan akta perubahan dan surat pencatatan dari instansi yang berwenang;
- d. susunan struktur organisasi, susunan sumber daya manusia, uraian tugas dan jabatan, serta standar operasional prosedur;
- e. bukti kesiapan operasional, mencakup paling sedikit:
 1. sistem elektronik dan teknologi informasi;
 2. daftar aset tetap dan inventaris;
 3. bukti penguasaan gedung kantor;
 4. foto dan/atau video gedung kantor dan tata letak ruangan;

5. contoh formulir atau warkat yang akan digunakan untuk operasional BPR;
 6. Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
 7. nomor induk berusaha yang berlaku sebagai tanda daftar perusahaan; dan
- f. daftar dan laporan keuangan dari BPR dan/atau lembaga jasa keuangan lain yang dimiliki oleh calon PSP dan/atau PSP BPR.

Pasal 16

- (1) Otoritas Jasa Keuangan memproses permohonan dan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha paling lama 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak permohonan berikut dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk waktu yang diberikan kepada BPR untuk melengkapi, memperbaiki, dan/atau memperbarui dokumen yang dipersyaratkan dalam pengajuan izin usaha.
- (3) Dalam memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelitian terhadap pemenuhan persyaratan, meliputi:
 - a. penilaian kemampuan dan kepatutan, jika terjadi perubahan;
 - b. kesiapan operasional; dan
 - c. penelitian terhadap kinerja keuangan dan pemenuhan ketentuan pada BPR dan/atau lembaga jasa keuangan lain yang dimiliki oleh calon PSP dan/atau PSP BPR.

Pasal 17

- (1) Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelitian terhadap kelengkapan dokumen persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

- (2) Dalam hal berdasarkan penelitian terhadap kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada BPR untuk melengkapi kekurangan dokumen dan menyampaikan kembali kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak tanggal pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Dalam hal BPR tidak melengkapi, memperbaiki, dan/atau memperbarui kekurangan dokumen dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan izin usaha dinyatakan ditolak dan persetujuan prinsip yang telah diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan dinyatakan batal dan tidak berlaku.
- (4) Dalam hal dokumen permohonan izin usaha yang disampaikan dinilai telah lengkap, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada BPR bahwa dokumen telah lengkap dan proses pemberian persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) mulai berjalan terhitung sejak tanggal pemberitahuan.

Pasal 18

- (1) Dalam melakukan penelitian terhadap pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta tambahan dan/atau perbaikan dokumen yang disampaikan melalui pemberitahuan kepada BPR.
- (2) Tambahan dan/atau perbaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kerja sejak tanggal pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Dalam hal BPR tidak menyampaikan tambahan dan/atau perbaikan dokumen dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan izin usaha dinyatakan ditolak dan persetujuan prinsip

yang telah diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan dinyatakan batal dan tidak berlaku.

Pasal 19

- (1) BPR yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan wajib melakukan kegiatan usaha paling lambat 40 (empat puluh) Hari Kerja terhitung sejak tanggal izin usaha diterbitkan.
- (2) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan dalam menjalankan fungsi intermediasi perbankan berupa penghimpunan dan penyaluran dana.
- (3) BPR wajib melaporkan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak tanggal pelaksanaan kegiatan usaha dengan menggunakan contoh surat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Bagian F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (4) Dalam hal BPR tidak melakukan kegiatan usaha dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), izin usaha BPR yang telah diberikan dinyatakan batal dan tidak berlaku.
- (5) Dalam hal BPR memenuhi kriteria:
 - a. tidak aktif melakukan kegiatan usaha berupa penghimpunan dan penyaluran dana; dan
 - b. tidak memberikan layanan perbankan pada hari dan jam kerja operasional BPR,dinyatakan tidak melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 20

BPR yang telah mendapatkan izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan dapat mencantumkan kata “Bank” di depan nama BPR dan wajib diikuti dengan bentuk badan hukum dan frasa “Bank Perkreditan Rakyat” atau disingkat “BPR”.

Bagian Kedua

Perubahan Izin Usaha BUK Menjadi Izin Usaha BPR

Pasal 21

- (1) Pendirian BPR yang berasal dari perubahan izin usaha BUK menjadi izin usaha BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dapat dilakukan berdasarkan:
 - a. inisiatif dari BUK; atau
 - b. keputusan Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Pemberian izin usaha BPR yang berasal dari perubahan izin usaha BUK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan pencabutan izin usaha BUK oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) BUK yang telah memperoleh izin usaha sebagai BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyesuaikan seluruh bentuk dan kegiatan usaha menjadi BPR dalam batas waktu paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal izin usaha BPR diterbitkan.
- (4) Dalam hal berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilakukan dalam batas waktu 1 (satu) tahun, Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan batas waktu yang berbeda berdasarkan pertimbangan tertentu.

Paragraf 1

Perubahan Izin Usaha Berdasarkan Inisiatif dari BUK

Pasal 22

Permohonan untuk memperoleh izin usaha sebagai BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a diajukan oleh BUK kepada Otoritas Jasa Keuangan, disertai dengan dokumen persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Bagian G yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, meliputi:

- a. dokumen persiapan perubahan izin usaha:
 1. risalah rapat umum pemegang saham yang menyepakati rencana perubahan izin usaha BUK menjadi BPR;
 2. alasan perubahan izin usaha BUK menjadi BPR;
 3. daftar pemegang saham:
 - a) untuk orang perseorangan harus dilampiri dengan dokumen paling sedikit memuat surat pernyataan dari PSP yang menyatakan kesediaannya untuk mengatasi kesulitan permodalan dan likuiditas yang dihadapi BPR dalam menjalankan usahanya;
 - b) untuk badan hukum harus dilampiri dengan dokumen paling sedikit:
 - 1) surat pernyataan dari pengurus badan hukum yang menyatakan kesediaan untuk mengatasi kesulitan permodalan dan likuiditas yang dihadapi BPR dalam menjalankan kegiatan usahanya, jika badan hukum merupakan PSP BPR;
 - 2) surat pernyataan dari PSP terakhir yang menyatakan kesediaan untuk mengatasi kesulitan permodalan dan likuiditas yang dihadapi BPR dalam menjalankan kegiatan usahanya; dan
 - 3) surat pernyataan dari pengurus badan hukum yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah menyampaikan informasi secara benar dan lengkap mengenai struktur kelompok usaha BPR sampai dengan PSP terakhir, jika badan hukum merupakan PSP BPR.
 4. daftar anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris:

- a) jika tidak terdapat perubahan, disertai dengan dokumen paling sedikit:
 - 1) bukti keikutsertaan program pemeliharaan sertifikasi kompetensi kerja di bidang BPR;
 - 2) surat pernyataan dari anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris bahwa yang bersangkutan memenuhi ketentuan yang mengatur mengenai mayoritas anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
 - 3) surat pernyataan dari anggota Direksi bahwa yang bersangkutan tidak merangkap jabatan pada bank, perusahaan nonbank, dan/atau lembaga lain sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
 - 4) surat pernyataan dari anggota Dewan Komisaris bahwa yang bersangkutan tidak merangkap jabatan melebihi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
 - b) jika terdapat perubahan, disertai dengan dokumen persyaratan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.
5. rencana struktur organisasi, susunan sumber daya manusia, serta uraian tugas dan jabatan;
 6. rencana bisnis sebagai BPR;
 7. rencana kesiapan infrastruktur;

8. rencana kesiapan operasional;
 9. laporan keuangan terakhir dalam format laporan keuangan BUK dan laporan keuangan BPR; dan
 10. bukti pengumuman serta sosialisasi rencana perubahan izin usaha dari BUK menjadi BPR kepada seluruh nasabah dan masyarakat.
- b. dokumen rencana tindak mengenai:
1. rancangan akta perubahan anggaran dasar dan status kepemilikan termasuk perubahan status perusahaan terbuka menjadi perseroan yang tertutup;
 2. penghentian kegiatan usaha BUK yang tidak diperkenankan bagi BPR; dan
 3. penyesuaian jenis dan wilayah jaringan kantor BUK yang tidak diperkenankan bagi BPR.

Pasal 23

- (1) Otoritas Jasa Keuangan memproses permohonan dan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan perubahan izin usaha BUK menjadi izin usaha BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 paling lama 30 (tiga puluh) Hari Kerja sejak permohonan berikut dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk waktu yang diberikan kepada BUK untuk melengkapi, memperbaiki, dan/atau memperbarui dokumen yang dipersyaratkan dalam pengajuan perubahan izin usaha BUK menjadi izin usaha BPR.
- (3) Dalam memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelitian terhadap pemenuhan persyaratan, meliputi:
 - a. penilaian terhadap dokumen persiapan dan rencana tindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22; dan

- b. penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

Pasal 24

- (1) Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelitian terhadap kelengkapan dokumen persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- (2) Dalam hal berdasarkan penelitian terhadap kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap, BUK wajib melengkapi dan menyampaikan kekurangan dokumen dimaksud paling lambat 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak tanggal pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Dalam hal dokumen permohonan perubahan izin usaha BUK menjadi izin usaha BPR yang disampaikan dinilai telah lengkap, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada BUK bahwa dokumen telah lengkap dan proses persetujuan atau penolakan atas permohonan perubahan izin usaha BUK menjadi izin usaha BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) mulai berjalan terhitung sejak tanggal pemberitahuan.

Pasal 25

- (1) Dalam melakukan penelitian terhadap pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3), Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta tambahan dan/atau perbaikan dokumen yang disampaikan melalui pemberitahuan kepada BUK.
- (2) Tambahan dan/atau perbaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk perbaikan rencana tindak berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan terhadap penyusunan langkah, tahapan, dan/atau

batas waktu penyesuaian bentuk dan kegiatan usaha yang tidak dapat diselesaikan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan.

- (3) BUK wajib menyampaikan tambahan dan/atau perbaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak tanggal pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 26

Dalam hal BUK memenuhi seluruh kelengkapan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan pemenuhan persyaratan berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha BUK dan memberikan izin usaha sebagai BPR.

Pasal 27

- (1) BPR hasil perubahan izin usaha dari BUK wajib melaksanakan rencana tindak yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dalam batas waktu paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal izin usaha BPR diterbitkan, berupa:
 - a. perubahan anggaran dasar dan status kepemilikan termasuk perubahan status perusahaan terbuka menjadi perseroan yang tertutup;
 - b. penghentian kegiatan usaha BUK yang tidak diperkenankan bagi BPR, kecuali untuk penyelesaian hak dan kewajiban; dan
 - c. penyesuaian jenis dan wilayah jaringan kantor BUK yang tidak diperkenankan bagi BPR.
- (2) BPR hasil perubahan izin usaha dari BUK wajib menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada

Otoritas Jasa Keuangan setiap bulan paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya.

- (3) Dalam hal berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan terhadap laporan realisasi pelaksanaan rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan batas waktu yang berbeda berdasarkan pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4).

Pasal 28

- (1) BPR hasil perubahan izin usaha dari BUK wajib menyelenggarakan rapat umum pemegang saham untuk mengubah anggaran dasar terkait penyesuaian bentuk dan kegiatan usaha BUK menjadi BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a paling lambat 2 (dua) bulan sejak tanggal izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan diterbitkan.
- (2) BPR hasil perubahan izin usaha dari BUK wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan:
 - a. perubahan anggaran dasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. persetujuan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam huruf a dari instansi yang berwenang, paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak tanggal surat persetujuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang.
- (3) Pencabutan izin usaha sebagai BUK dan pemberian izin usaha sebagai BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 berlaku sejak tanggal persetujuan instansi yang berwenang atau tanggal yang ditetapkan dalam persetujuan instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.

Pasal 29

- (1) BPR hasil perubahan izin usaha dari BUK wajib mengumumkan kepada masyarakat dan seluruh nasabah mengenai perubahan izin usaha paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak tanggal izin usaha sebagai BPR berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3).
- (2) BPR hasil perubahan izin usaha dari BUK wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak tanggal pengumuman.

Pasal 30

- (1) BPR hasil perubahan izin usaha dari BUK wajib menghentikan kegiatan usaha sebagai BUK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. simpanan giro dan kegiatan terkait giralisasi;
 - b. kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali kegiatan usaha penukaran valuta asing;
 - c. penerbitan surat utang atau obligasi;
 - d. kepemilikan surat berharga;
 - e. transaksi pasar uang antar bank; dan
 - f. kegiatan usaha lain yang tidak diperkenankan bagi BPR.
- (2) Penghentian kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk BPR hasil perubahan izin usaha dari BUK yang melakukan penyelesaian portofolio BUK yang tersisa.
- (3) Dalam melakukan penyelesaian portofolio BUK yang tersisa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPR hasil perubahan izin usaha dari BUK wajib menyelesaikan dan/atau mengalihkan hak dan kewajiban BUK.

Pasal 31

BPR hasil perubahan izin usaha dari BUK wajib menyesuaikan jenis dan wilayah jaringan kantor BUK yang tidak diperkenankan bagi BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c, dengan melakukan:

- a. penutupan, pemindahan, dan/atau perubahan status jaringan kantor sesuai dengan jenis dan wilayah yang diperkenankan bagi BPR; dan
- b. penghentian kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) pada Jaringan Kantor BPR hasil perubahan izin usaha dari BUK.

Pasal 32

Pelaksanaan penyesuaian kegiatan usaha dan jaringan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 diuraikan lebih lanjut sebagaimana tercantum dalam Lampiran Bagian H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 33

- (1) BPR hasil perubahan izin usaha dari BUK wajib menyampaikan laporan seluruh realisasi pelaksanaan rencana tindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) paling lambat 1 (satu) bulan sejak berakhirnya batas waktu penyesuaian seluruh bentuk dan kegiatan usaha menjadi BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3).
- (2) Dalam hal jangka waktu penyesuaian bentuk dan kegiatan usaha menjadi BPR ditetapkan berbeda, BPR hasil perubahan izin usaha dari BUK wajib menyampaikan laporan seluruh realisasi pelaksanaan rencana tindak paling lambat 1 (satu) bulan sejak berakhirnya batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3).

Paragraf 2
Perubahan Izin Usaha Berdasarkan
Keputusan Otoritas Jasa Keuangan

Pasal 34

- (1) Perubahan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b ditetapkan dalam keputusan Otoritas Jasa Keuangan yang diberitahukan kepada BUK.
- (2) Keputusan perubahan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah Otoritas Jasa Keuangan mengenakan sanksi administratif dan penetapan kewajiban untuk menyesuaikan bentuk dan kegiatan usaha sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai konsolidasi bank umum dan/atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perintah tertulis untuk penanganan permasalahan bank.

Pasal 35

BUK yang ditetapkan menjadi BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) wajib menyampaikan rencana tindak penyesuaian seluruh bentuk dan kegiatan usaha menjadi BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak diterbitkannya keputusan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pencabutan izin usaha BUK dan pemberian izin usaha sebagai BPR.

Pasal 36

Ketentuan mengenai pelaksanaan rencana tindak dan tindak lanjut perubahan izin usaha dari BUK menjadi izin usaha BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33 berlaku secara mutatis mutandis terhadap BUK yang ditetapkan menjadi BPR berdasarkan keputusan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 37

BPR hasil perubahan izin usaha dari BUK berdasarkan inisiatif dari BUK dan berdasarkan keputusan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dapat mencantumkan kata “Bank” di depan nama BPR dan wajib diikuti dengan bentuk badan hukum dan frasa “Bank Perkreditan Rakyat” atau disingkat “BPR”.

Pasal 38

- (1) BPR yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Pasal 20, Pasal 21 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 29 ayat (1), Pasal 30 ayat (1), Pasal 30 ayat (3), Pasal 31, Pasal 35, dan/atau Pasal 37 dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Dalam hal BPR telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPR tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Pasal 20, Pasal 29 ayat (1), dan/atau Pasal 37 dapat dikenai sanksi administratif berupa penurunan tingkat kesehatan BPR satu predikat.
- (3) Dalam hal BPR telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPR tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 30 ayat (1), Pasal 30 ayat (3), Pasal 31, dan/atau Pasal 35, dapat dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. penurunan tingkat kesehatan BPR satu predikat;
 - b. larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha dan/atau jaringan kantor;
 - c. penghentian sementara sebagian kegiatan operasional BPR; dan/atau
 - d. penundaan hak menerima dividen bagi pemegang saham.
- (4) BUK yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dan/atau Pasal 25

ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

- (5) Dalam hal BUK telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BUK yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dan/atau Pasal 25 ayat (3) dapat dikenai sanksi administratif berupa:
- a. penurunan tingkat kesehatan satu predikat;
 - b. larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha dan/atau jaringan kantor; dan/atau
 - c. penghentian sementara sebagian kegiatan operasional.

Pasal 39

- (1) BPR yang terlambat menyampaikan laporan atau bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 ayat (2), Pasal 29 ayat (2), Pasal 33 ayat (1), dan/atau Pasal 33 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per Hari Kerja dan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) BPR yang telah dikenai sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap menyampaikan laporan atau bukti pengumuman.

BAB IV

KEPEMILIKAN DAN PERUBAHAN MODAL BPR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 40

Setiap BPR wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) pemegang saham dengan persentase kepemilikan saham paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) sesuai dengan kriteria mengenai PSP sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

Pasal 41

Pemilik BPR yang berbentuk badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan:

- a. dinyatakan sebagai badan hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. memiliki anggaran dasar yang mengatur mengenai kepengurusan, permodalan atau pendanaan, serta maksud dan tujuan pendirian badan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai badan hukum.

Pasal 42

- (1) Kepemilikan BPR oleh badan hukum wajib memenuhi:
 - a. bagi badan hukum perseroan terbatas, perusahaan umum daerah, perusahaan perseroan daerah, atau koperasi paling tinggi sebesar modal sendiri bersih dan tidak melebihi jumlah yang diperkenankan bagi badan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. bagi badan hukum Indonesia lainnya paling tinggi sebesar jumlah yang diperkenankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perhitungan kepemilikan dilakukan pada awal pendirian BPR dan pada saat dilakukan penambahan modal disetor oleh badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam melakukan perhitungan kepemilikan BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPR harus menyampaikan laporan keuangan yang disusun oleh badan hukum pemilik BPR pada saat melakukan penambahan modal disetor dengan posisi laporan pada akhir bulan sebelumnya.
- (4) Dalam hal badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki saham BPR paling sedikit 25% (dua puluh lima persen), BPR wajib menyampaikan kepada

Otoritas Jasa Keuangan laporan keuangan tahunan yang disusun oleh badan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Kewajiban penyampaian laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan BPR paling lambat akhir bulan Juni setelah tahun posisi laporan.

Pasal 43

Sumber dana untuk kepemilikan BPR dilarang:

- a. berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain, kecuali berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme maupun proliferasi senjata pemusnah massal.

Pasal 44

- (1) Pemilik BPR dilarang menarik kembali modal yang telah disetor.
- (2) Dalam hal pemilik bermaksud mengundurkan diri sebagai pemilik BPR, pemilik wajib:
 - a. mengalihkan kepemilikan sahamnya kepada pihak lain sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; atau
 - b. memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

Pasal 45

- (1) Pihak yang menjadi pemilik BPR harus memenuhi persyaratan:
 - a. berakhlak dan moral yang baik;
 - b. berkomitmen untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. berkomitmen terhadap pengembangan operasional BPR yang sehat;
 - d. berkemampuan keuangan yang dapat mendukung perkembangan bisnis BPR;
 - e. tidak termasuk dalam daftar tidak lulus, daftar terduga teroris dan organisasi teroris, dan daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal;
 - f. berkomitmen untuk tidak melakukan dan/atau mengulang perbuatan dan/atau tindakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan;
 - g. tidak memiliki kredit macet dan/atau pembiayaan macet;
 - h. tidak menjadi pengendali, anggota direksi, atau anggota dewan komisaris dari badan hukum yang mempunyai kredit macet dan/atau pembiayaan macet; dan/atau
 - i. tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota direksi, atau anggota dewan komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
- (2) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan mendapatkan informasi bahwa pemegang saham BPR tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf e, huruf i, dan/atau dalam Pasal 43, pemegang saham wajib mengalihkan seluruh kepemilikan saham dalam batas waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal keputusan Otoritas Jasa Keuangan yang menetapkan pemegang saham tidak memenuhi persyaratan sebagai pemegang saham BPR.
- (3) Pemegang saham BPR yang ditetapkan berdasarkan keputusan Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi

persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka:

- a. tidak diakui kepemilikan sahamnya; dan
- b. tidak diperhitungkan hak suaranya dalam kuorum RUPS,

sejak tanggal keputusan Otoritas Jasa Keuangan.

- (4) Dalam hal pemegang saham BPR tidak mengalihkan kepemilikan saham sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pembayaran dividen ditangguhkan sampai dengan pemegang saham BPR mengalihkan kepemilikan saham.
- (5) Pihak yang dapat menjadi PSP BPR harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan persyaratan kelayakan keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.
- (6) Dalam hal pemilik BPR berbentuk badan hukum, persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi pemilik, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pengurus dari badan hukum.

Pasal 46

- (1) Dalam hal terdapat perubahan pemilik, anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau pengurus dari badan hukum pemilik BPR, BPR wajib melaporkan perubahan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Laporan mengenai perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh BPR paling lambat 1 (satu) bulan setelah terjadinya perubahan.

Bagian Kedua
Penambahan Modal Disetor yang Mengakibatkan
Perubahan PSP

Pasal 47

- (1) BPR wajib mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan penambahan modal disetor yang mengakibatkan perubahan PSP.
- (2) BPR yang melakukan penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menempatkan modal disetor dalam bentuk deposito pada bank umum di Indonesia, BPR lain, atau BPR yang bersangkutan, kecuali yang bersumber dari dividen BPR yang bersangkutan.
- (3) Penambahan modal disetor yang ditempatkan dalam bentuk deposito pada BPR yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya berlaku bagi BPR yang tidak dalam status pengawasan khusus.
- (4) Tata cara penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk:
 - a. deposito pada bank umum di Indonesia atau BPR lain dengan cara mencantumkan atas nama “Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan q.q. nama BPR”, dan mencantumkan keterangan nama penyettor tambahan modal serta keterangan bahwa pencairannya hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau
 - b. deposito pada BPR yang bersangkutan dengan cara mencantumkan atas nama “Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan q.q. nama calon PSP dan/atau PSP penyettor” dan mencantumkan keterangan bahwa pencairannya hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 48

- (1) BPR menyampaikan permohonan persetujuan penambahan modal disetor yang mengakibatkan perubahan PSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) disertai dengan bukti setoran modal dan dokumen persyaratan tercantum dalam Lampiran Bagian I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (2) Otoritas Jasa Keuangan memproses permohonan dan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak permohonan berikut dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap.
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk waktu yang diberikan kepada BPR untuk melengkapi, memperbaiki, dan/atau memperbarui dokumen yang dipersyaratkan dalam pengajuan permohonan penambahan modal disetor yang mengakibatkan perubahan PSP.
- (4) Dalam memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelitian terhadap pemenuhan persyaratan, meliputi:
 - a. penelitian terhadap sumber setoran modal;
 - b. penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon PSP, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan; dan
 - c. penelitian terhadap kinerja keuangan dan pemenuhan ketentuan pada BPR dan/atau lembaga jasa keuangan lain yang dimiliki oleh calon PSP.

Pasal 49

- (1) Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelitian terhadap kelengkapan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1).
- (2) Dalam hal berdasarkan penelitian terhadap kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada BPR untuk melengkapi kekurangan dokumen dan menyampaikan kembali kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak tanggal pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Dalam hal BPR tidak melengkapi, memperbaiki, dan/atau memperbarui kekurangan dokumen dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPR dianggap membatalkan permohonan penambahan modal disetor yang mengakibatkan perubahan PSP.
- (4) Dalam hal dokumen permohonan penambahan modal disetor yang disampaikan dinilai telah lengkap, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada BPR bahwa dokumen penambahan modal disetor telah lengkap dan proses pemberian persetujuan atau penolakan atas penambahan modal disetor yang mengakibatkan perubahan PSP mulai berjalan terhitung sejak tanggal pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 50

- (1) Dalam melakukan penelitian terhadap pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4), Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta tambahan dan/atau perbaikan dokumen kepada BPR.
- (2) Tambahan dan/atau perbaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak tanggal pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

- (3) Dalam hal BPR tidak menyampaikan tambahan atau perbaikan dokumen dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPR dianggap membatalkan permohonan penambahan modal disetor yang mengakibatkan perubahan PSP.
- (4) Penambahan modal disetor oleh BPR diakui dalam perhitungan modal inti sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum bank perkreditan rakyat setelah persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan penambahan modal disetor yang mengakibatkan perubahan PSP.

Pasal 51

- (1) BPR harus menyelenggarakan RUPS untuk menyetujui penambahan modal disetor yang mengakibatkan perubahan PSP, paling lambat 60 (enam puluh) Hari Kerja sejak tanggal persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2).
- (2) Dalam hal RUPS tidak dapat diselenggarakan dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dinyatakan batal dan tidak berlaku.
- (3) Dalam hal BPR telah menyelenggarakan RUPS sebelum mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan, BPR dapat tidak menyelenggarakan RUPS kembali untuk menyetujui penambahan modal disetor yang mengakibatkan perubahan PSP.
- (4) BPR wajib melaporkan pelaksanaan penambahan modal disetor yang mengakibatkan perubahan PSP kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah penambahan modal disetor disetujui dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (5) Dalam hal RUPS telah dilaksanakan sebelum penambahan modal disetor mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BPR wajib melaporkan pelaksanaan penambahan modal disetor yang mengakibatkan perubahan PSP kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak tanggal persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas penambahan modal disetor yang disampaikan oleh BPR.
- (6) Laporan pelaksanaan penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) disertai dengan:
 - a. risalah RUPS; dan
 - b. data kepemilikan.
- (7) BPR wajib melaporkan perubahan modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak tanggal persetujuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang, dilampiri dengan:
 - a. salinan akta perubahan anggaran dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. surat persetujuan atau surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam huruf a dari instansi yang berwenang.
- (8) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disertai dengan permohonan persetujuan pencairan deposito kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk dicatat sebagai modal disetor.

Bagian Ketiga
Perubahan Kepemilikan Saham yang Mengakibatkan
Perubahan PSP

Pasal 52

- (1) BPR wajib mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan perubahan kepemilikan saham yang mengakibatkan perubahan PSP.
- (2) Dalam hal perubahan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) mengakibatkan terjadinya pengambilalihan, tata cara perubahan kepemilikan saham dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.
- (3) Dalam hal perubahan kepemilikan saham atau penambahan modal disetor mengakibatkan terjadinya pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan pihak yang melakukan pengambilalihan merupakan orang perseorangan, BPR yang diambil alih bersama dengan pihak yang melakukan pengambilalihan BPR menyusun rancangan pengambilalihan paling sedikit berupa analisis kemampuan keuangan calon PSP terkini beserta proyeksi 3 (tiga) tahun ke depan yang disusun oleh konsultan independen, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah.
- (4) Analisis kemampuan keuangan calon PSP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa rencana pertumbuhan aset atau kesiapan pendanaan

calon PSP orang perseorangan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan yang disusun oleh pihak yang memiliki kemampuan untuk menyusun analisis keuangan.

- (5) Analisis kemampuan keuangan calon PSP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus menunjukkan kemampuan keuangan calon PSP untuk memberikan dukungan permodalan terhadap BPR dalam menjaga kelangsungan usaha BPR.

Pasal 53

- (1) BPR menyampaikan permohonan persetujuan perubahan kepemilikan saham yang mengakibatkan perubahan PSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) disertai dengan dokumen persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Bagian J yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (2) Otoritas Jasa Keuangan memproses permohonan dan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan perubahan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak permohonan berikut dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap.
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk waktu yang diberikan kepada BPR untuk melengkapi, memperbaiki, dan/atau memperbarui dokumen yang dipersyaratkan dalam pengajuan permohonan persetujuan perubahan kepemilikan saham yang mengakibatkan perubahan PSP.
- (4) Dalam memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelitian terhadap pemenuhan persyaratan, meliputi:

- a. penelitian terhadap sumber dana pengalihan saham;
- b. penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon PSP, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan; dan
- c. penelitian terhadap kinerja keuangan dan pemenuhan ketentuan BPR dan/atau lembaga jasa keuangan lain yang dimiliki oleh calon PSP.

Pasal 54

- (1) Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelitian terhadap kelengkapan dokumen persyaratan permohonan—sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1).
- (2) Dalam hal berdasarkan penelitian terhadap kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada BPR untuk melengkapi kekurangan dokumen dan menyampaikan kembali kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak tanggal pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Dalam hal BPR tidak melengkapi, memperbaiki, dan/atau memperbarui kekurangan dokumen dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPR dianggap membatalkan permohonan persetujuan perubahan kepemilikan saham yang mengakibatkan perubahan PSP.
- (4) Dalam hal dokumen permohonan persetujuan perubahan kepemilikan saham yang disampaikan dinilai telah lengkap, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada BPR bahwa dokumen telah lengkap dan proses pemberian persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan perubahan kepemilikan saham yang mengakibatkan perubahan

PSP mulai berjalan terhitung sejak tanggal pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 55

- (1) Dalam melakukan penelitian terhadap pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4), Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta tambahan dan/atau perbaikan dokumen kepada BPR.
- (2) Tambahan dan/atau perbaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak tanggal pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Dalam hal BPR tidak menyampaikan tambahan dan/atau perbaikan dokumen dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPR dianggap membatalkan permohonan persetujuan perubahan kepemilikan saham yang mengakibatkan perubahan PSP.

Pasal 56

- (1) BPR harus menyelenggarakan RUPS untuk menyetujui perubahan kepemilikan saham yang mengakibatkan perubahan PSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) paling lambat 60 (enam puluh) Hari Kerja sejak tanggal persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Dalam hal RUPS tidak dapat diselenggarakan dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dinyatakan batal dan tidak berlaku.
- (3) Dalam hal BPR telah menyelenggarakan RUPS sebelum mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan, BPR dapat tidak menyelenggarakan RUPS kembali untuk menyetujui perubahan kepemilikan saham yang mengakibatkan perubahan PSP.
- (4) BPR wajib melaporkan pelaksanaan perubahan kepemilikan saham yang mengakibatkan perubahan

PSP kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah perubahan kepemilikan saham disetujui dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (5) Dalam hal RUPS telah dilaksanakan sebelum perubahan kepemilikan saham mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BPR wajib melaporkan pelaksanaan perubahan kepemilikan saham yang mengakibatkan perubahan PSP kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak tanggal persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas perubahan kepemilikan saham yang disampaikan oleh BPR.
- (6) Laporan pelaksanaan perubahan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) disertai dengan:
 - a. risalah RUPS; dan
 - b. data kepemilikan.
- (7) BPR wajib melaporkan perubahan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak tanggal surat penerimaan pemberitahuan perubahan data dan/atau persetujuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang dilampiri dengan:
 - a. salinan akta perubahan kepemilikan saham dan/atau perubahan anggaran dasar; dan
 - b. surat penerimaan pemberitahuan perubahan data dan/atau persetujuan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam huruf a dari instansi yang berwenang.

Bagian Keempat
Penambahan Modal Disetor dan Perubahan Kepemilikan
Saham yang Tidak Mengakibatkan Perubahan PSP

Pasal 57

- (1) BPR wajib menyampaikan laporan penambahan modal disetor dan/atau perubahan kepemilikan saham yang tidak mengakibatkan perubahan PSP kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak tanggal surat penerimaan pemberitahuan perubahan data dan/atau persetujuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran Bagian K yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, meliputi:
 - a. bukti setoran modal disertai dokumen pendukung, jika disertai dengan penambahan modal disetor;
 - b. bukti pengalihan saham disertai dokumen pendukung, jika tidak disertai dengan penambahan modal disetor;
 - c. data kepemilikan disertai dengan dokumen pendukung;
 - d. salinan akta perubahan anggaran dasar; dan
 - e. surat penerimaan pemberitahuan perubahan data dan/atau persetujuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang, dilampiri dengan salinan akta perubahan kepemilikan saham dan/atau perubahan anggaran dasar.

Bagian Kelima
Perubahan Modal Dasar

Pasal 58

- (1) BPR wajib menyampaikan laporan perubahan modal dasar kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak BPR menerima surat persetujuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang, dilampiri dengan:
 - a. risalah RUPS yang dibuat dalam akta notariil; dan
 - b. persetujuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang.
- (2) BPR wajib mengadministrasikan:
 - a. daftar pemegang saham dan perubahannya, bagi BPR yang berbadan hukum perseroan terbatas, perusahaan umum daerah atau perusahaan perseroan daerah; atau
 - b. buku daftar anggota dan perubahannya, bagi BPR yang berbadan hukum koperasi.

Pasal 59

- (1) BPR yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Pasal 42 ayat (1), Pasal 43, Pasal 44, Pasal 47 ayat (1), Pasal 52 ayat (1), dan/atau Pasal 58 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Dalam hal BPR telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPR tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), Pasal 47 ayat (1), Pasal 52 ayat (1), dan/atau Pasal 58 ayat (2) dapat dikenai sanksi administratif berupa penurunan tingkat kesehatan BPR satu predikat.
- (3) Dalam hal BPR telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPR tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 40, Pasal 43, dan/atau Pasal 44 dapat dikenai sanksi administratif berupa:

- a. penurunan tingkat kesehatan BPR satu predikat;
 - b. larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha dan/atau jaringan kantor;
 - c. penghentian sementara sebagian kegiatan operasional BPR; dan/atau
 - d. penundaan hak menerima dividen bagi pemegang saham.
- (4) BPR yang terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4), Pasal 46 ayat (1), Pasal 51 ayat (4), Pasal 51 ayat (5), Pasal 51 ayat (7), Pasal 56 ayat (4), Pasal 56 ayat (5), Pasal 56 ayat (7), Pasal 57 ayat (1), dan/atau Pasal 58 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per Hari Kerja dan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (5) BPR yang telah dikenai sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tetap menyampaikan laporan.

Pasal 60

PSP, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau Pejabat Eksekutif BPR yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), dan/atau 44 ayat (2) dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

BAB V
ANGGOTA DIREKSI, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, DAN
PEJABAT EKSEKUTIF

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 61

- (1) Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan:
 - a. integritas;
 - b. reputasi keuangan; dan
 - c. kompetensi.
- (2) Pemenuhan persyaratan bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

Bagian Kedua
Anggota Direksi

Pasal 62

- (1) BPR wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi dan salah satu di antaranya menjabat sebagai direktur utama.
- (2) Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan jumlah anggota Direksi lebih dari 2 (dua) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank perkreditan rakyat.
- (3) Seluruh anggota Direksi wajib bertempat tinggal di kabupaten/kota yang sama, atau kabupaten/kota yang berbeda pada provinsi yang sama atau kabupaten/kota di provinsi lain yang berbatasan

langsung dengan kabupaten/kota pada provinsi lokasi kantor pusat BPR.

- (4) Anggota Direksi harus memiliki pendidikan formal paling rendah setingkat diploma tiga.
- (5) Anggota Direksi harus memiliki:
 - a. pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
 - b. pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan; dan
 - c. kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam pengembangan BPR yang sehat.
- (6) Pengalaman dan keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b paling singkat selama 2 (dua) tahun.

Pasal 63

Anggota Direksi wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja yang masih berlaku dan dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi.

Pasal 64

- (1) Mayoritas anggota Direksi dilarang memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan:
 - a. sesama anggota Direksi; dan/atau
 - b. anggota Dewan Komisaris.
- (2) Anggota Direksi baik secara sendiri maupun bersama-sama dilarang memiliki saham sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari modal disetor pada bank dan/atau menjadi pemegang saham mayoritas di lembaga jasa keuangan lain.
- (3) Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan lain, dan/atau lembaga lain kecuali sebagai pengurus asosiasi industri BPR dan/atau lembaga pendidikan yang bertujuan untuk peningkatan kompetensi sumber daya manusia BPR

sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas sebagai Direksi BPR.

- (4) Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.

Bagian Ketiga Anggota Dewan Komisaris

Pasal 65

- (1) BPR wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi, serta salah satu di antaranya menjabat sebagai komisaris utama.
- (2) Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan jumlah anggota Dewan Komisaris lebih dari 2 (dua) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank perkreditan rakyat.
- (3) Seluruh anggota Dewan Komisaris wajib berkedudukan di Indonesia, dan paling sedikit 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris harus bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kabupaten/kota pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi kantor pusat BPR.
- (4) Anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki:
 - a. pengetahuan di bidang perbankan; dan/atau
 - b. pengalaman di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan.
- (5) Anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja yang masih berlaku dan dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi.
- (6) Calon anggota Dewan Komisaris harus memiliki sertifikat kompetensi kerja sebagaimana dimaksud

pada ayat (5) pada saat diajukan sebagai calon anggota Dewan Komisaris.

- (7) Sertifikat kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang dapat digunakan sebagai dokumen sertifikasi bagi calon anggota Dewan Komisaris termasuk sertifikat kompetensi kerja anggota Direksi yang masih berlaku.
- (8) Anggota Dewan Komisaris dilarang merangkap jabatan sebagai komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lain.
- (9) Anggota Dewan Komisaris dilarang merangkap jabatan:
 - a. sebagai anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada lembaga jasa keuangan lain yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan; atau
 - b. pada organisasi atau perusahaan atau badan usaha lain dalam hal rangkap jabatan menimbulkan benturan kepentingan yang memengaruhi efektivitas pengawasan berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan.
- (10) Dewan Komisaris wajib melakukan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (11) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan membutuhkan penjelasan atas hasil pengawasan terhadap BPR, Dewan Komisaris wajib mempresentasikan hasil pengawasan terhadap BPR.

Pasal 66

- (1) Mayoritas anggota Dewan Komisaris dilarang memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan:
 - a. sesama anggota Dewan Komisaris; dan/atau
 - b. anggota Direksi.
- (2) Anggota Dewan Komisaris dilarang memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.

Bagian Keempat

Tindak Lanjut terhadap Jabatan Anggota Direksi dan/atau
Anggota Dewan Komisaris

Pasal 67

- (1) Calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum menjalankan tindakan, tugas, dan fungsi dalam jabatannya.
- (2) Dalam memberikan persetujuan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

Pasal 68

- (1) BPR harus menyelenggarakan RUPS untuk mengangkat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris paling lambat 60 (enam puluh) Hari Kerja sejak tanggal persetujuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penetapan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan.
- (2) Dalam hal RUPS pengangkatan tidak dapat diselenggarakan dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), persetujuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penetapan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dinyatakan batal dan tidak berlaku.
- (3) Anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris menjabat sejak tanggal yang ditetapkan dalam RUPS.
- (4) Pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris wajib dilaporkan secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan, pada periode laporan terdekat dari tanggal pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota

Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam RUPS, disertai dengan risalah RUPS dan bukti surat penerimaan pemberitahuan dari instansi yang berwenang.

Pasal 69

- (1) Dalam hal BPR telah menyelenggarakan RUPS sebelum mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan, BPR dapat tidak menyelenggarakan RUPS kembali untuk menyetujui pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
- (2) Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan penetapan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang berlaku sebagai tanggal pertama kali anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris menjabat.
- (3) BPR wajib melaporkan pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan pada periode laporan terdekat dari tanggal penetapan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan, disertai dengan risalah RUPS dan bukti surat penerimaan pemberitahuan dari instansi yang berwenang.
- (4) Dalam hal sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan secara daring belum tersedia, BPR wajib menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara luring.
- (5) Kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja terhitung sejak tanggal penetapan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan, disertai dengan risalah RUPS dan bukti surat penerimaan pemberitahuan dari instansi yang berwenang.

Pasal 70

- (1) BPR wajib menyampaikan laporan pengunduran diri anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris

secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan pada periode laporan terdekat dari tanggal pengunduran diri yang ditetapkan dalam RUPS atau berakhirnya jangka waktu yang diatur dalam anggaran dasar BPR dalam hal RUPS tidak dapat diselenggarakan, disertai dengan alasan pengunduran diri dan/atau risalah RUPS.

- (2) BPR wajib menyampaikan laporan pemberhentian anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan pada periode laporan terdekat terhitung sejak tanggal pemberhentian yang ditetapkan dalam RUPS disertai dengan alasan pemberhentian dan risalah RUPS.
- (3) Dalam hal anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris meninggal dunia, BPR wajib melaporkan secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan, pada periode laporan terdekat dari tanggal anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris meninggal dunia disertai dengan surat keterangan kematian dari instansi yang berwenang.
- (4) Dalam hal anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris memenuhi ketentuan larangan terhadap anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, larangan berlaku sejak tanggal pemberitahuan atau keputusan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 71

- (1) Dalam hal anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris diberhentikan oleh RUPS sehingga mengakibatkan tidak terpenuhinya jumlah minimum anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dan ayat (2) dan/atau anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2), BPR wajib melakukan penggantian anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris paling lambat 120 (seratus dua puluh) Hari Kerja sejak

tanggal anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

- (2) Dalam hal anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan tidak terpenuhinya jumlah minimum anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dan ayat (2) dan/atau anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2), BPR wajib melakukan penggantian anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris paling lambat 120 (seratus dua puluh) Hari Kerja sejak pengunduran diri anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1).
- (3) Dalam hal anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris meninggal dunia sehingga mengakibatkan tidak terpenuhinya jumlah minimum anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dan ayat (2) dan/atau anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2), BPR wajib melakukan penggantian anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris paling lambat 120 (seratus dua puluh) Hari Kerja sejak dinyatakan meninggal sesuai dengan surat keterangan kematian dari instansi yang berwenang.
- (4) Dalam hal anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dilarang menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris oleh Otoritas Jasa Keuangan sehingga mengakibatkan tidak terpenuhinya jumlah minimum anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dan ayat (2) dan/atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2), BPR wajib melakukan penggantian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris paling lambat 120 (seratus

dua puluh) Hari Kerja sejak tanggal pemberitahuan atau keputusan Otoritas Jasa Keuangan.

- (5) Jangka waktu selama 120 (seratus dua puluh) Hari Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) termasuk dalam cakupan proses pengajuan calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris oleh BPR, penilaian kemampuan dan kepatutan hingga pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris oleh RUPS.
- (6) BPR wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris karena masa jabatannya berakhir yang mengakibatkan batas minimal jumlah anggota Direksi tidak terpenuhi paling lambat pada tanggal berakhirnya masa jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Pasal 72

- (1) Dalam hal terdapat perubahan jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, BPR wajib menyampaikan laporan perubahan jabatan secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan pada periode laporan terdekat dari tanggal perubahan jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, disertai dengan alasan perubahan jabatan dan dokumen yang menjelaskan mengenai keputusan perubahan jabatan sebagaimana diatur dalam anggaran dasar BPR.
- (2) Dalam hal sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan secara daring belum tersedia, BPR wajib menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara luring.
- (3) Kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja terhitung sejak tanggal

perubahan jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Pasal 73

- (1) Pengangkatan kembali anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris oleh RUPS harus dilakukan paling lambat pada tanggal berakhirnya masa jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
- (2) BPR wajib menyampaikan laporan pengangkatan kembali anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan pada periode laporan terdekat dari tanggal yang ditetapkan dalam RUPS, disertai dengan risalah RUPS.
- (3) Selain menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPR memberitahukan pengangkatan kembali anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Masa jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berakhir jika:
 - a. BPR tidak menyelenggarakan RUPS pengangkatan kembali dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1); atau
 - b. RUPS dilaksanakan namun tidak menyetujui untuk mengangkat kembali anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
- (5) Anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang telah berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dicalonkan kembali sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, calon dimaksud harus memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan melalui penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian

kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

Bagian Kelima
Pejabat Eksekutif

Pasal 74

- (1) BPR wajib melaporkan setiap pengangkatan, perubahan, dan/atau pemberhentian Pejabat Eksekutif secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan pada periode laporan terdekat dari tanggal pengangkatan, perubahan, dan/atau pemberhentian Pejabat Eksekutif, disertai dengan dokumen pendukung.
- (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. fotokopi surat pengangkatan, surat perjanjian kerja, atau surat pemberhentian;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
 - c. riwayat hidup; dan
 - d. pas foto terkini ukuran 4x6 cm
- (3) Dalam hal sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan secara daring belum tersedia, BPR wajib menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara luring.
- (4) Kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja terhitung sejak tanggal pengangkatan, perubahan, dan/atau pemberhentian Pejabat Eksekutif.

Pasal 75

- (1) Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelitian terhadap laporan mengenai Pejabat Eksekutif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74.

- (2) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Eksekutif tercantum dalam daftar tidak lulus, BPR wajib memberhentikan Pejabat Eksekutif sejak tanggal pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Eksekutif memiliki kredit macet dan/atau pembiayaan macet, Pejabat Eksekutif yang bersangkutan harus menyelesaikan kredit macet dan/atau pembiayaan macet dimaksud sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

Pasal 76

- (1) BPR yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1), Pasal 62 ayat (3), Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65 ayat (1), Pasal 65 ayat (3), Pasal 65 ayat (5), Pasal 65 ayat (8), Pasal 65 ayat (9), Pasal 65 ayat (10), Pasal 65 ayat (11), Pasal 66, Pasal 67 ayat (1), Pasal 71 ayat (1), Pasal 71 ayat (2), Pasal 71 ayat (3), Pasal 71 ayat (4), Pasal 71 ayat (6), dan/atau Pasal 75 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Dalam hal BPR telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPR tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3), Pasal 63, Pasal 64 ayat (1), Pasal 64 ayat (2), Pasal 64 ayat (3), Pasal 65 ayat (3), Pasal 65 ayat (5), Pasal 65 ayat (8), Pasal 65 ayat (9), Pasal 65 ayat (10), Pasal 65 ayat (11), dan/atau Pasal 66 ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif berupa penurunan tingkat kesehatan BPR satu predikat.
- (3) Dalam hal BPR telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPR tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1), Pasal 65 ayat (1), Pasal 65 ayat (5),

Pasal 67 ayat (1), Pasal 71 ayat (1), Pasal 71 ayat (2), Pasal 71 ayat (3), Pasal 71 ayat (4), Pasal 71 ayat (6), dan/atau Pasal 75 ayat (2) dapat dikenai sanksi administratif berupa:

- a. penurunan tingkat kesehatan BPR satu predikat;
 - b. larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha dan/atau jaringan kantor;
 - c. penghentian sementara sebagian kegiatan operasional BPR; dan/atau
 - d. penundaan hak menerima dividen bagi pemegang saham.
- (4) BPR yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (4), Pasal 69 ayat (3), Pasal 70 ayat (1), Pasal 70 ayat (2), Pasal 70 ayat (3), Pasal 72 ayat (1), Pasal 73 ayat (2) dan/atau Pasal 74 ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
- (5) BPR yang terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) dan/atau Pasal 74 ayat (3), dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per Hari Kerja dan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 77

Dalam hal anggota atau calon anggota Direksi, anggota atau calon anggota Dewan Komisaris, dan/atau Pejabat Eksekutif BPR tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (4), Pasal 66 ayat (2), dan/atau Pasal 67 ayat (1), dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

BAB VI
JARINGAN KANTOR BANK PERKREDITAN RAKYAT

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 78

- (1) BPR dapat melakukan pembukaan Jaringan Kantor dalam wilayah provinsi yang sama dengan provinsi kantor pusat BPR, sepanjang memenuhi modal inti minimum BPR sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum bank perkreditan rakyat.
- (2) BPR dapat melakukan pembukaan Jaringan Kantor dalam wilayah provinsi yang sama dengan provinsi kantor pusat BPR dan/atau pada kabupaten atau kota di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi kantor pusat BPR sepanjang memiliki:
 - a. modal inti minimum paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); atau
 - b. pertimbangan tertentu yang didukung dengan analisis yang kuat.
- (3) BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat membuka Kantor Cabang dalam jumlah yang sesuai dengan kemampuan permodalan dan kebutuhan bisnis BPR.

Pasal 79

- (1) Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kabupaten atau Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten atau Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten atau Kota Bekasi, dan Kabupaten Karawang dinyatakan sebagai satu wilayah provinsi untuk keperluan perizinan pembukaan Jaringan Kantor BPR.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi pembukaan Jaringan Kantor BPR sebagai akibat penggabungan atau peleburan.

Pasal 80

Dalam hal terjadi pemekaran wilayah yang menyebabkan Jaringan Kantor BPR berada di wilayah provinsi yang berbeda dengan lokasi kantor pusat BPR, Jaringan Kantor BPR tetap dapat beroperasi di wilayah semula.

Bagian Kedua

Pembukaan Jaringan Kantor

Pasal 81

- (1) BPR wajib memperoleh izin Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan pembukaan Kantor Cabang.
- (2) BPR yang mengajukan permohonan izin pembukaan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. rencana pembukaan Kantor Cabang telah dicantumkan dalam rencana bisnis BPR;
 - b. memiliki kondisi keuangan dan tingkat kesehatan yang mampu mendukung pengembangan kegiatan usaha BPR dan menyerap kemungkinan timbulnya kerugian usaha;
 - c. tidak terdapat pelanggaran ketentuan terkait dengan BPR;
 - d. memiliki teknologi informasi yang memadai;
 - e. memenuhi kelengkapan struktur organisasi, susunan sumber daya manusia, uraian tugas dan jabatan, serta standar operasional prosedur; dan
 - f. memiliki infrastruktur dan sarana penunjang kegiatan operasional.

Pasal 82

Permohonan untuk memperoleh izin pembukaan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2)

diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan, disertai dengan dokumen persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Bagian L yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, dilampiri dengan:

- a. dokumen analisis potensi dan kelayakan pembukaan Kantor Cabang; dan
- b. bukti kesiapan operasional pembukaan Kantor Cabang.

Pasal 83

- (1) Otoritas Jasa Keuangan memproses permohonan dan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin pembukaan Kantor Cabang paling lama 30 (tiga puluh) Hari Kerja sejak permohonan berikut dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk waktu yang diberikan kepada BPR untuk melengkapi, memperbaiki, dan/atau memperbarui dokumen yang dipersyaratkan dalam pengajuan permohonan izin pembukaan Kantor Cabang.
- (3) Dalam memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelitian terhadap:
 - a. pemenuhan persyaratan, meliputi:
 1. analisis potensi dan kelayakan pembukaan Kantor Cabang; dan
 2. analisis bukti kesiapan operasional pembukaan Kantor Cabang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82; dan
 - b. pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2).

Pasal 84

- (1) Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelitian terhadap kelengkapan dokumen persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82.
- (2) Dalam hal berdasarkan penelitian terhadap kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada BPR untuk melengkapi kekurangan dokumen dan menyampaikan kembali kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak tanggal pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Dalam hal BPR tidak melengkapi, memperbaiki, dan/atau memperbarui kekurangan dokumen dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPR dianggap membatalkan permohonan izin pembukaan Kantor Cabang.
- (4) Dalam hal dokumen permohonan izin pembukaan Kantor Cabang yang disampaikan dinilai telah lengkap, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada BPR bahwa dokumen telah lengkap dan proses persetujuan atau penolakan izin pembukaan Kantor Cabang mulai berjalan terhitung sejak tanggal pemberitahuan.

Pasal 85

- (1) Dalam melakukan penelitian terhadap pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3) huruf a, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta tambahan dan/atau perbaikan dokumen yang disampaikan melalui pemberitahuan kepada BPR.
- (2) Tambahan dan/atau perbaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak tanggal pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

- (3) Dalam hal BPR tidak menyampaikan tambahan dan/atau perbaikan dokumen dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan izin pembukaan Kantor Cabang ditolak.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian terhadap pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3) huruf b terdapat:
 - a. rasio atau indikator keuangan utama yang berpotensi menurunkan kinerja keuangan; dan/atau
 - b. pelanggaran ketentuan terkait BPR,permohonan izin pembukaan Kantor Cabang ditolak.

Pasal 86

- (1) BPR yang memperoleh izin pembukaan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) wajib melakukan pembukaan Kantor Cabang paling lambat 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak tanggal izin dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) BPR wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pembukaan Kantor Cabang secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan pada periode laporan terdekat dari tanggal pelaksanaan pembukaan Kantor Cabang.
- (3) Dalam hal BPR tidak melaksanakan pembukaan Kantor Cabang dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), izin pembukaan Kantor Cabang yang telah diberikan dinyatakan batal dan tidak berlaku.

Pasal 87

- (1) BPR dapat melakukan pembukaan Kantor Kas di wilayah kabupaten atau kota yang:
 - a. sama dengan kabupaten atau kota kantor induk dari Kantor Kas; dan/atau
 - b. berbatasan langsung dengan kabupaten atau kota kantor induk dari Kantor Kas terdekat.

- (2) BPR dapat melakukan pembukaan Kantor Kas pada lokasi selain yang dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan tertentu, sepanjang berlokasi dalam batas wilayah pembukaan Jaringan Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 88

- (1) Kantor Kas BPR dapat melakukan kegiatan meliputi:
 - a. melayani nasabah penyimpan seperti penerimaan setoran simpanan, penarikan tabungan, pencairan deposito termasuk menerima permohonan pembukaan rekening simpanan baru;
 - b. membantu pelayanan kegiatan perkreditan, seperti menerima permohonan kredit, melakukan pencairan kredit yang telah disetujui kantor induk, dan menerima pembayaran angsuran kredit;
 - c. menerima titipan dana untuk pelayanan jasa pembayaran tagihan;
 - d. menyimpan uang kas sepanjang memiliki infrastruktur penyimpanan dan pengamanan yang memadai; dan/atau
 - e. kegiatan lain untuk mendukung fungsi Kantor Kas, melalui mekanisme pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Kantor Kas dilarang melakukan kegiatan pelayanan kas selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk melakukan analisis dan membuat keputusan dalam proses penyediaan dana atau pemberian kredit kepada nasabah.

Pasal 89

- (1) BPR harus mencantumkan rencana pembukaan Kantor Kas dalam rencana bisnis BPR.

- (2) BPR wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pembukaan Kantor Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan pada periode laporan terdekat dari tanggal pelaksanaan pembukaan Kantor Kas.

Pasal 90

- (1) Kas Keliling dan Titik Pembayaran dapat dilakukan dalam wilayah kabupaten atau kota yang:
 - a. sama dengan kantor induk dari Kas Keliling dan Titik Pembayaran; dan/atau
 - b. berbatasan langsung dengan kabupaten atau kota kantor induk dari Kas Keliling dan Titik Pembayaran.
- (2) Kas Keliling dilarang melakukan kegiatan usaha selain dari:
 - a. menerima angsuran kredit;
 - b. menerima permohonan pembukaan rekening simpanan baru termasuk setoran tabungan nasabah;
 - c. melayani penarikan tabungan bagi nasabah sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh kantor induknya; dan
 - d. menerima titipan dana untuk pelayanan jasa pembayaran tagihan.
- (3) Titik Pembayaran dilarang melakukan kegiatan usaha selain pelayanan pembayaran atau penerimaan pembayaran melalui perjanjian dengan pihak lain pada suatu lokasi tertentu.

Pasal 91

- (1) Kegiatan pameran yang dilakukan untuk promosi dan tidak bersifat permanen merupakan kegiatan yang tidak termasuk ke dalam Kas Keliling dan Titik Pembayaran.
- (2) BPR yang melakukan kegiatan pameran harus memenuhi persyaratan:

- a. dilakukan dalam jangka waktu kurang dari 30 (tiga puluh) hari;
 - b. kegiatan pameran dimaksud dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 3 (tiga) Hari Kerja sebelum pelaksanaan kegiatan;
 - c. terdapat pegawai kantor pusat atau Kantor Cabang BPR yang menjadi penanggung jawab dari pelayanan pembukaan rekening simpanan yang dilakukan selama kegiatan pameran; dan
 - d. tersedianya kebijakan dan prosedur internal termasuk mekanisme pelayanan pembukaan rekening simpanan yang dilakukan selama kegiatan pameran.
- (3) BPR dalam kegiatan pameran dilarang melakukan layanan selain:
- a. mempromosikan produk BPR yang bersangkutan;
 - b. melayani pembukaan rekening simpanan baru; dan
 - c. melayani permohonan kredit.

Pasal 92

- (1) BPR yang membuka Kas Keliling dan Titik Pembayaran harus mencantumkan rencana pembukaan Kas Keliling dan Titik Pembayaran dalam rencana bisnis BPR.
- (2) BPR wajib menyampaikan laporan Kas Keliling dan Titik Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan pada periode laporan terdekat dari tanggal pelaksanaan Kas Keliling dan Titik Pembayaran.

Pasal 93

BPR wajib menggabungkan laporan keuangan Kantor Kas, Kas Keliling, dan Titik Pembayaran dengan laporan keuangan kantor pusat atau Kantor Cabang yang menjadi kantor induknya pada Hari Kerja yang sama.

Pasal 94

BPR wajib menyampaikan laporan penggunaan PPE dan setiap penambahan PPE yang dikelola sendiri oleh BPR secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan pada periode laporan terdekat dari tanggal pelaksanaan penggunaan PPE.

Bagian Ketiga

Pemindahan Alamat Jaringan Kantor

Pasal 95

- (1) BPR wajib memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan pemindahan alamat kantor pusat dan/atau Kantor Cabang.
- (2) BPR yang mengajukan permohonan persetujuan pemindahan alamat kantor pusat dan/atau Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. rencana pemindahan alamat kantor pusat dan/atau Kantor Cabang telah dicantumkan dalam rencana bisnis BPR;
 - b. modal disetor pendirian BPR di zona kantor pusat BPR yang baru, dalam hal pemindahan alamat kantor pusat dilakukan ke zona dengan persyaratan modal disetor pendirian BPR yang lebih tinggi dari zona kantor pusat BPR semula; dan
 - c. menyelesaikan atau mengalihkan tagihan dan kewajiban kantor pusat dan/atau Kantor Cabang.

Pasal 96

Permohonan untuk memperoleh persetujuan pemindahan alamat kantor pusat dan/atau Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan, disertai dengan dokumen persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Bagian M yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, meliputi:

- a. alasan pemindahan alamat kantor pusat dan/atau Kantor Cabang;
- b. analisis potensi dan kelayakan pemindahan alamat kantor pusat dan/atau Kantor Cabang, dalam hal pemindahan alamat kantor pusat dan/atau Kantor Cabang berdampak pada peningkatan risiko dan perubahan daya saing BPR;
- c. bukti penyelesaian atau pengalihan tagihan dan kewajiban kantor pusat dan/atau Kantor Cabang;
- d. bukti kesiapan operasional termasuk sarananya; dan
- e. bukti pengumuman rencana pemindahan alamat kantor pusat dan/atau Kantor Cabang pada papan pengumuman di seluruh Kantor BPR yang bersangkutan dan surat kabar harian lokal, media massa elektronik, dan/atau situs web BPR.

Pasal 97

- (1) Otoritas Jasa Keuangan memproses permohonan dan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan pemindahan alamat kantor pusat dan/atau Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 paling lama 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak permohonan berikut dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk waktu yang diberikan kepada BPR untuk melengkapi, memperbaiki, dan/atau memperbarui dokumen yang dipersyaratkan dalam pengajuan permohonan pemindahan alamat kantor pusat dan/atau Kantor Cabang.
- (3) Dalam memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelitian terhadap pemenuhan persyaratan, meliputi:

- a. penilaian terhadap analisis potensi dan kelayakan pemindahan alamat kantor, dalam hal pemindahan alamat kantor pusat dan/atau Kantor Cabang berdampak pada peningkatan risiko dan perubahan daya saing BPR;
- b. penilaian terhadap penyelesaian atau pengalihan tagihan dan kewajiban kantor pusat dan/atau Kantor Cabang; dan
- c. analisis dan penelitian terhadap bukti kesiapan operasional termasuk sarannya.

Pasal 98

- (1) Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelitian terhadap kelengkapan dokumen persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96.
- (2) Dalam hal berdasarkan penelitian terhadap kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada BPR untuk melengkapi kekurangan dokumen dan menyampaikan kembali kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak tanggal pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Dalam hal BPR tidak melengkapi, memperbaiki, dan/atau memperbarui kekurangan dokumen dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPR dianggap membatalkan permohonan pemindahan alamat kantor pusat dan/atau Kantor Cabang.
- (4) Dalam hal dokumen permohonan pemindahan alamat kantor pusat dan/atau Kantor Cabang yang disampaikan dinilai telah lengkap, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada BPR bahwa dokumen telah lengkap dan proses persetujuan atau penolakan pemindahan alamat kantor pusat dan/atau Kantor Cabang mulai berjalan terhitung sejak tanggal pemberitahuan.

Pasal 99

- (1) Dalam melakukan penelitian terhadap pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (3), Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta tambahan dan/atau perbaikan dokumen yang disampaikan melalui pemberitahuan kepada BPR.
- (2) Tambahan dan/atau perbaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak tanggal pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Dalam hal BPR tidak menyampaikan tambahan dan/atau perbaikan dokumen dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan persetujuan pemindahan alamat kantor pusat dan/atau Kantor Cabang ditolak.

Pasal 100

- (1) BPR yang memperoleh persetujuan pemindahan alamat kantor pusat dan/atau Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) wajib melakukan pemindahan alamat paling lambat:
 - a. 30 (tiga puluh) Hari Kerja untuk pemindahan alamat kantor pusat; atau
 - b. 20 (dua puluh) Hari Kerja untuk pemindahan alamat Kantor Cabang,sejak tanggal persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) BPR wajib menyampaikan laporan pemindahan alamat kantor pusat dan/atau Kantor Cabang secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan pada periode laporan terdekat dari tanggal pelaksanaan pemindahan alamat kantor pusat dan/atau Kantor Cabang.
- (3) Selain menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPR mengajukan persetujuan perubahan anggaran dasar mengenai pemindahan alamat kantor pusat kepada

instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Dalam hal BPR tidak melaksanakan pemindahan alamat kantor pusat dan/atau Kantor Cabang dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), persetujuan pemindahan alamat kantor pusat dan/atau Kantor Cabang yang telah diberikan dinyatakan batal dan tidak berlaku.

Pasal 101

- (1) BPR harus mencantumkan rencana pemindahan alamat Kantor Kas dalam rencana bisnis BPR.
- (2) BPR wajib mengumumkan pelaksanaan pemindahan alamat Kantor Kas pada papan pengumuman di seluruh kantor BPR yang bersangkutan dan surat kabar harian lokal, media massa elektronik, dan/atau situs web BPR paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja sebelum tanggal pelaksanaan pemindahan alamat Kantor Kas.
- (3) BPR wajib menyampaikan laporan pemindahan alamat Kantor Kas secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan pada periode laporan terdekat dari tanggal pelaksanaan pemindahan alamat Kantor Kas, disertai bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 102

- (1) BPR yang melakukan pemindahan Titik Pembayaran dan lokasi PPE harus sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah.
- (2) BPR wajib menyampaikan laporan pemindahan Titik Pembayaran dan lokasi PPE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan pada periode laporan terdekat

dari tanggal pelaksanaan pemindahan Titik Pembayaran dan lokasi PPE.

Bagian Keempat
Kegiatan Operasional dan Penutupan Sementara
Jaringan Kantor

Pasal 103

- (1) BPR harus menetapkan hari dan jam kerja operasional kantor BPR.
- (2) Kantor BPR dapat melakukan kegiatan operasional pada hari dan waktu tertentu di luar hari dan jam kerja operasional, serta pada hari libur nasional.
- (3) Dalam hal BPR melakukan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPR wajib menyampaikan laporan rencana BPR dan/atau sebagian kantor BPR untuk melakukan kegiatan operasional di luar hari dan jam kerja operasional, serta pada hari libur nasional kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja sebelum pelaksanaan kegiatan operasional.
- (4) Dalam hal BPR melakukan kegiatan operasional di luar hari dan jam kerja operasional, serta pada hari libur nasional berdasarkan keputusan pemerintah yang menyebabkan tidak terpenuhinya batas waktu laporan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BPR wajib menyampaikan laporan kegiatan operasional di luar hari dan jam kerja operasional, serta pada hari libur nasional kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah pelaksanaan kegiatan operasional.

Pasal 104

- (1) BPR dapat melakukan penutupan sementara kantor BPR di luar hari libur resmi dengan alasan tertentu.
- (2) Penutupan sementara kantor BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak 5

(lima) Hari Kerja dalam kurun waktu 1 (satu) tahun takwim.

- (3) BPR wajib mengumumkan tanggal penutupan sementara kantor BPR di luar hari libur resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat pada papan pengumuman di kantor BPR yang ditutup sementara paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sebelum tanggal penutupan sementara.
- (4) BPR wajib menyampaikan laporan rencana penutupan sementara kantor BPR di luar hari libur resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sebelum pelaksanaan penutupan sementara, disertai bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) BPR wajib menyampaikan laporan pembukaan kembali kantor paling lambat 3 (tiga) Hari Kerja sejak tanggal pembukaan.

Bagian Kelima

Perubahan Status Jaringan Kantor

Pasal 105

- (1) BPR harus mencantumkan rencana perubahan status Jaringan Kantor dalam rencana bisnis BPR.
- (2) Perubahan status Jaringan Kantor BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. peningkatan status Kantor Kas menjadi Kantor Cabang; atau
 - b. penurunan status Kantor Cabang menjadi Kantor Kas.

Pasal 106

- (1) Peningkatan status Kantor Kas menjadi Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2) huruf a wajib memperoleh izin Otoritas Jasa Keuangan.

- (2) BPR yang mengajukan permohonan izin peningkatan status Kantor Kas menjadi Kantor Cabang harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki kondisi keuangan dan tingkat kesehatan yang mampu mendukung pengembangan kegiatan usaha BPR dan menyerap kemungkinan timbulnya kerugian usaha;
 - b. tidak terdapat pelanggaran ketentuan terkait dengan BPR;
 - c. memenuhi kelengkapan struktur organisasi dan standar operasional prosedur; dan
 - d. melengkapi infrastruktur dan sarana penunjang kegiatan operasional.
- (3) BPR mengajukan permohonan izin peningkatan status Kantor Kas menjadi Kantor Cabang kepada Otoritas Jasa Keuangan disertai dengan dokumen persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Bagian N yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, meliputi:
 - a. dokumen analisis pertimbangan peningkatan status kantor meliputi:
 1. proyeksi keuangan Kantor Cabang dalam 12 (dua belas) bulan ke depan, termasuk rencana penghimpunan dana dan penyaluran kredit; dan
 2. produk dan layanan yang disediakan, termasuk strategi promosi dan pendekatan terhadap target pasar; dan
 - b. bukti kesiapan operasional Kantor Cabang.

Pasal 107

- (1) Otoritas Jasa Keuangan memproses permohonan dan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin peningkatan status Kantor Kas menjadi Kantor Cabang paling lama 30 (tiga puluh) Hari Kerja sejak permohonan berikut dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap.

- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk waktu yang diberikan kepada BPR untuk melengkapi, memperbaiki, dan/atau memperbarui dokumen yang dipersyaratkan dalam pengajuan permohonan izin peningkatan status Kantor Kas menjadi Kantor Cabang.
- (3) Dalam memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelitian terhadap:
 - a. pemenuhan persyaratan meliputi:
 1. analisis pertimbangan peningkatan status Kantor Kas menjadi Kantor Cabang; dan
 2. analisis bukti kesiapan operasional, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3); dan
 - b. pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2).

Pasal 108

- (1) Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelitian terhadap kelengkapan dokumen persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3).
- (2) Dalam hal berdasarkan penelitian terhadap kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada BPR untuk melengkapi kekurangan dokumen dan menyampaikan kembali kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak tanggal pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Dalam hal BPR tidak melengkapi, memperbaiki, dan/atau memperbarui kekurangan dokumen dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPR dianggap membatalkan permohonan izin peningkatan status Kantor Kas menjadi Kantor Cabang.

- (4) Dalam hal dokumen permohonan izin peningkatan status Kantor Kas menjadi Kantor Cabang yang disampaikan dinilai telah lengkap, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada BPR bahwa dokumen telah lengkap dan proses persetujuan atau penolakan izin peningkatan status Kantor Kas menjadi Kantor Cabang mulai berjalan terhitung sejak tanggal pemberitahuan.

Pasal 109

- (1) Dalam melakukan penelitian terhadap pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (3) huruf a, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta tambahan dan/atau perbaikan dokumen yang disampaikan melalui pemberitahuan kepada BPR.
- (2) Tambahan dan/atau perbaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak tanggal pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Dalam hal BPR tidak menyampaikan tambahan dan/atau perbaikan dokumen dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan izin peningkatan status Kantor Kas menjadi Kantor Cabang ditolak.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (3) huruf b terdapat:
 - a. rasio atau indikator keuangan utama yang berpotensi menurunkan kinerja keuangan; dan/atau
 - b. pelanggaran ketentuan terkait BPR,permohonan izin peningkatan status Kantor Kas menjadi Kantor Cabang ditolak.

Pasal 110

- (1) BPR yang memperoleh izin peningkatan status Kantor Kas menjadi Kantor Cabang wajib melakukan pembukaan Kantor Cabang paling lambat 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak tanggal izin dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) BPR wajib mengumumkan pelaksanaan peningkatan status Kantor Kas menjadi Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat pada papan pengumuman di kantor BPR yang statusnya meningkat paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sejak BPR memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) BPR wajib menyampaikan laporan pelaksanaan peningkatan status Kantor Kas menjadi Kantor Cabang secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan pada periode laporan terdekat dari tanggal pelaksanaan pembukaan Kantor Cabang, disertai dengan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal BPR tidak melakukan peningkatan status Kantor Kas menjadi Kantor Cabang dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), izin peningkatan status Kantor Kas menjadi Kantor Cabang yang telah diberikan dinyatakan batal dan tidak berlaku.
- (5) Dalam hal sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan secara daring belum tersedia, BPR wajib menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara luring.
- (6) Kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja terhitung sejak tanggal pelaksanaan pembukaan Kantor Cabang disertai dengan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 111

- (1) BPR mengajukan permohonan rencana penurunan status Kantor Cabang menjadi Kantor Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2) huruf b kepada Otoritas Jasa Keuangan disertai dengan dokumen persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Bagian O yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, meliputi:
 - a. alasan penurunan status kantor;
 - b. bukti penyelesaian atau pengalihan tagihan Kantor Cabang kepada nasabah dan pihak lainnya; dan
 - c. bukti kesiapan operasional Kantor Kas.
- (2) Otoritas Jasa Keuangan memproses permohonan dan memberikan penegasan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak permohonan berikut dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap.
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk waktu yang diberikan kepada BPR untuk melengkapi, memperbaiki, dan/atau memperbarui dokumen yang dipersyaratkan dalam pengajuan permohonan penurunan status Kantor Cabang menjadi Kantor Kas.

Pasal 112

- (1) Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelitian terhadap kelengkapan dokumen persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1).
- (2) Dalam hal berdasarkan penelitian terhadap kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada BPR untuk melengkapi kekurangan dokumen dan menyampaikan kembali

kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak tanggal pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

- (3) Dalam hal BPR tidak melengkapi, memperbaiki, dan/atau memperbarui kekurangan dokumen dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan penurunan status Kantor Cabang menjadi Kantor Kas ditolak.

Pasal 113

- (1) BPR yang memperoleh penegasan penurunan status Kantor Cabang menjadi Kantor Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) wajib melakukan pembukaan Kantor Kas paling lambat 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak tanggal penegasan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) BPR wajib mengumumkan pelaksanaan penurunan status Kantor Cabang menjadi Kantor Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat pada papan pengumuman di kantor BPR yang melakukan penurunan status paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sejak tanggal penegasan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) BPR wajib menyampaikan laporan pelaksanaan penurunan status Kantor Cabang menjadi Kantor Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan pada periode laporan terdekat dari tanggal pelaksanaan pembukaan Kantor Kas, disertai dengan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal BPR tidak melakukan penurunan status Kantor Cabang menjadi Kantor Kas dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penegasan yang telah diberikan dinyatakan batal dan tidak berlaku.
- (5) Dalam hal sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan secara daring belum tersedia, BPR wajib

menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara luring.

- (6) Kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja terhitung sejak tanggal pelaksanaan pembukaan Kantor Kas disertai dengan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Keenam Penutupan Jaringan Kantor

Pasal 114

- (1) BPR wajib memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan penutupan Kantor Cabang.
- (2) BPR harus mencantumkan rencana penutupan Kantor Cabang dalam rencana bisnis BPR.
- (3) Permohonan untuk memperoleh persetujuan penutupan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan, disertai dengan dokumen persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Bagian P yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, meliputi:
 - a. alasan penutupan Kantor Cabang;
 - b. bukti pengumuman rencana penutupan Kantor Cabang pada papan pengumuman di seluruh Kantor BPR yang bersangkutan dan surat kabar harian lokal, media massa elektronik, dan/atau situs web BPR.
 - c. bukti penyelesaian seluruh kewajiban kepada nasabah serta pihak lain terkait dengan penutupan Kantor Cabang paling sedikit berupa dokumen pelunasan kewajiban kepada nasabah atau pengalihan administrasi nasabah Kantor

- Cabang kepada Kantor Cabang lain atau bank lain dengan persetujuan nasabah;
- d. bukti penyelesaian seluruh aset, termasuk aset valuta asing dalam hal Kantor Cabang melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing;
 - e. proyeksi laporan posisi keuangan Kantor Cabang yang menunjukkan seluruh kewajiban Kantor Cabang kepada nasabah dan pihak lain telah diselesaikan; dan
 - f. surat pernyataan dari seluruh anggota Direksi BPR bahwa:
 - 1. BPR telah menyelesaikan seluruh kewajiban kepada nasabah dan pihak lain yang terkait dengan penutupan Kantor Cabang BPR dan apabila terdapat tuntutan di kemudian hari menjadi tanggung jawab BPR; dan
 - 2. BPR telah menyelesaikan seluruh aset termasuk aset valuta asing dalam hal Kantor Cabang melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing.

Pasal 115

- (1) Otoritas Jasa Keuangan memproses permohonan dan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan penutupan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (3) paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah:
 - a. permohonan beserta dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap; dan
 - b. seluruh kewajiban telah diselesaikan.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk waktu yang diberikan kepada BPR untuk melengkapi, memperbaiki, dan/atau memperbarui dokumen yang dipersyaratkan dalam pengajuan permohonan penutupan Kantor Cabang.
- (3) Dalam memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa

Keuangan melakukan penelitian terhadap pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 116

- (1) Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelitian terhadap kelengkapan dokumen persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (3).
- (2) Dalam hal berdasarkan penelitian terhadap kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada BPR untuk melengkapi kekurangan dokumen dan menyampaikan kembali kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak tanggal pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Dalam hal BPR tidak melengkapi, memperbaiki, dan/atau memperbarui kekurangan dokumen dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPR dianggap membatalkan permohonan persetujuan penutupan Kantor Cabang.
- (4) Dalam hal dokumen permohonan persetujuan penutupan Kantor Cabang yang disampaikan dinilai telah lengkap, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada BPR bahwa dokumen telah lengkap dan proses persetujuan atau penolakan penutupan Kantor Cabang mulai berjalan terhitung sejak tanggal pemberitahuan.

Pasal 117

- (1) Dalam melakukan penelitian terhadap pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (3), Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta tambahan dan/atau perbaikan dokumen yang disampaikan melalui pemberitahuan kepada BPR.

- (2) Tambahkan dan/atau perbaiki dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak tanggal pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Dalam hal BPR tidak menyampaikan tambahan dan/atau perbaiki dokumen dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan persetujuan penutupan Kantor Cabang ditolak.

Pasal 118

- (1) Izin operasional Kantor Cabang yang sebelumnya diberikan menjadi tidak berlaku terhitung sejak tanggal persetujuan penutupan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1).
- (2) BPR wajib mengumumkan penutupan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat pada papan pengumuman di seluruh kantor BPR, paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak tanggal persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) BPR wajib melaksanakan penutupan Kantor Cabang paling lambat 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak tanggal persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) BPR wajib menyampaikan laporan pelaksanaan penutupan Kantor Cabang secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan pada periode laporan terdekat dari tanggal pelaksanaan penutupan Kantor Cabang, disertai dengan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 119

- (1) BPR harus mencantumkan rencana penutupan Kantor Kas dan Kegiatan Pelayanan Kas dalam rencana bisnis BPR.
- (2) BPR wajib mengumumkan rencana penutupan Kantor Kas dan Kegiatan Pelayanan Kas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat pada papan pengumuman di Kantor Kas yang bersangkutan dan kantor BPR yang menjadi induk dari Kantor Kas paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja sebelum tanggal penutupan.

- (3) BPR wajib menyampaikan laporan pelaksanaan penutupan Kantor Kas dan Kegiatan Pelayanan Kas secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan pada periode laporan terdekat dari tanggal pelaksanaan penutupan Kantor Kas dan Kegiatan Pelayanan Kas, disertai dengan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Ketujuh

Jaringan Kantor pada saat Keadaan Kahar

Paragraf 1

Pemindahan Sementara Alamat Jaringan Kantor

Pasal 120

- (1) BPR dapat melakukan pemindahan sementara alamat Jaringan Kantor dengan alasan keadaan kahar.
- (2) BPR wajib mengumumkan pemindahan sementara alamat Jaringan Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat pada papan pengumuman di seluruh kantor BPR yang bersangkutan, surat kabar harian lokal, media massa elektronik, dan/atau situs web BPR paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah terjadi keadaan kahar.
- (3) BPR wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pemindahan sementara alamat Jaringan Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah dilakukan pemindahan alamat Jaringan Kantor disertai dengan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) BPR wajib mengumumkan pemindahan kembali Jaringan Kantor ke lokasi semula kepada masyarakat pada papan pengumuman di seluruh kantor BPR yang bersangkutan, surat kabar harian lokal, media massa elektronik, dan/atau situs web BPR paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja sebelum tanggal pemindahan.
- (5) BPR wajib menyampaikan laporan pemindahan kembali Jaringan Kantor ke lokasi semula kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak tanggal pemindahan disertai dengan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Paragraf 2

Pemindahan Alamat Jaringan Kantor

Pasal 121

- (1) BPR dapat melakukan pemindahan alamat Jaringan Kantor dengan alasan keadaan kahar.
- (2) BPR wajib mengumumkan pemindahan alamat Jaringan Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat pada papan pengumuman di seluruh kantor BPR yang bersangkutan, surat kabar harian lokal, media massa elektronik, dan/atau situs web BPR paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sebelum pemindahan alamat Jaringan Kantor.
- (3) BPR harus menyampaikan laporan pemindahan alamat Jaringan Kantor karena keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan, disertai dengan dokumen persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Bagian Q yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, meliputi:
 - a. bukti penyelesaian atau pengalihan tagihan dan kewajiban kantor pusat dan/atau Kantor Cabang;
 - b. salinan akta perubahan anggaran dasar yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang,

- dalam hal dilakukan pemindahan alamat kantor pusat;
- c. bukti kesiapan kantor pusat dan/atau Kantor Cabang termasuk sarannya; dan
 - d. bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) BPR wajib menyampaikan laporan pemindahan alamat Jaringan Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 20 (dua puluh) Hari Kerja setelah pelaksanaan pemindahan alamat Jaringan Kantor.

Paragraf 3

Penutupan Sementara Jaringan Kantor

Pasal 122

- (1) BPR dapat melakukan penutupan sementara Jaringan Kantor dengan alasan keadaan kahar.
- (2) BPR wajib mengumumkan tanggal penutupan Jaringan Kantor sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat pada papan pengumuman di seluruh kantor BPR yang bersangkutan, surat kabar harian lokal, media massa elektronik, dan/atau situs web BPR paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah terjadi keadaan kahar.
- (3) BPR wajib menyampaikan laporan pelaksanaan penutupan sementara Jaringan Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah pelaksanaan penutupan sementara Jaringan Kantor, disertai dengan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) BPR wajib menyampaikan laporan pembukaan kembali Jaringan Kantor kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak tanggal pembukaan Jaringan Kantor.

Pasal 123

- (1) BPR yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1), Pasal 86 ayat (1), Pasal 88 ayat (2), Pasal 90 ayat (2), Pasal 90 ayat (3), Pasal 91 ayat (3), Pasal 93, Pasal 95 ayat (1), Pasal 100 ayat (1), Pasal 101 ayat (2), Pasal 104 ayat (3), Pasal 106 ayat (1), Pasal 110 ayat (1), Pasal 110 ayat (2), Pasal 113 ayat (1), Pasal 113 ayat (2), Pasal 114 ayat (1), Pasal 118 ayat (2), Pasal 118 ayat (3), Pasal 119 ayat (2), Pasal 120 ayat (2), Pasal 120 ayat (4), Pasal 121 ayat (2), Pasal 121 ayat (4), dan/atau Pasal 122 ayat (2), dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Dalam hal BPR telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPR tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1), Pasal 86 ayat (1), Pasal 88 ayat (2), Pasal 90 ayat (2), Pasal 90 ayat (3), Pasal 91 ayat (3), Pasal 93, Pasal 95 ayat (1), Pasal 100 ayat (1), Pasal 101 ayat (2), Pasal 104 ayat (3), Pasal 106 ayat (1), Pasal 110 ayat (1), Pasal 110 ayat (2), Pasal 113 ayat (1), Pasal 113 ayat (2), Pasal 114 ayat (1), Pasal 118 ayat (2), Pasal 118 ayat (3), Pasal 119 ayat (2), Pasal 120 ayat (2), Pasal 120 ayat (4), Pasal 121 ayat (2), Pasal 121 ayat (4), dan/atau Pasal 122 ayat (2), dapat dikenai sanksi administratif berupa penurunan tingkat kesehatan BPR satu predikat.
- (3) BPR yang terlambat menyampaikan laporan atau bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (3), Pasal 103 ayat (3), Pasal 103 ayat (4), Pasal 104 ayat (4), Pasal 104 ayat (5), Pasal 110 ayat (5), Pasal 113 ayat (5), Pasal 120 ayat (3), Pasal 120 ayat (5), Pasal 121 ayat (4), Pasal 122 ayat (3), dan/atau Pasal 122 ayat (4), dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per Hari Kerja dan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

- (4) BPR yang telah dikenai sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap menyampaikan laporan atau bukti pengumuman.
- (5) BPR yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2), Pasal 89 ayat (2), Pasal 92 ayat (2), Pasal 94, Pasal 100 ayat (2), Pasal 101 ayat (3), Pasal 102 ayat (2), Pasal 110 ayat (3), Pasal 113 ayat (3), 118 ayat (4), dan/atau Pasal 119 ayat (3) dikenai sanksi administratif sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

BAB VII

PERUBAHAN NAMA DAN BENTUK BADAN HUKUM

Bagian Kesatu

Perubahan Nama BPR

Pasal 124

- (1) Perubahan nama BPR harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) BPR yang melakukan perubahan nama wajib mempersiapkan:
 - a. penyesuaian penulisan nama pada papan nama, dokumen, formulir, dan warkat sesuai dengan nama baru BPR; dan
 - b. persediaan bilyet deposito, buku tabungan, formulir dan warkat sesuai dengan nama baru BPR.
- (3) BPR yang telah memperoleh persetujuan perubahan anggaran dasar terkait penggunaan nama baru dari instansi yang berwenang wajib:
 - a. mengumumkan perubahan nama kepada masyarakat pada papan pengumuman di seluruh kantor BPR dan surat kabar harian lokal, media

massa elektronik, dan/atau situs web BPR, paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak tanggal persetujuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang; dan

- b. mengajukan permohonan penegasan penggunaan izin usaha BPR dengan nama baru kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sejak pengumuman perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (4) BPR mengajukan permohonan penegasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b disertai dengan dokumen persyaratan sebagaimana tercantum dalam lampiran Bagian R yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan meliputi:
- a. alasan perubahan nama;
 - b. salinan akta perubahan anggaran dasar;
 - c. bukti persetujuan atas perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang;
 - d. dokumen, formulir, dan warkat yang digunakan BPR dengan nama baru;
 - e. bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a; dan
 - f. berita acara pemusnahan persediaan bilyet deposito, buku tabungan, formulir, dan warkat BPR dengan nama lama yang belum digunakan.

Pasal 125

- (1) Otoritas Jasa Keuangan memproses permohonan dan memberikan penegasan penetapan penggunaan izin usaha BPR dengan nama baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (4) paling lama 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak permohonan berikut dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk waktu yang diberikan kepada BPR untuk melengkapi, memperbaiki, dan/atau

memperbarui dokumen yang dipersyaratkan dalam pengajuan permohonan penegasan penetapan penggunaan izin usaha BPR dengan nama baru.

- (3) Dalam memberikan penegasan atas permohonan penetapan izin usaha BPR dengan nama baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelitian terhadap pemenuhan persyaratan.

Pasal 126

- (1) Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelitian terhadap kelengkapan dokumen persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (4).
- (2) Dalam hal berdasarkan penelitian terhadap kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada BPR untuk melengkapi kekurangan dokumen dan menyampaikan kembali kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak tanggal pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Dalam hal BPR tidak melengkapi kekurangan dokumen dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan dapat mengeluarkan surat keberatan atas penggunaan nama baru BPR.
- (4) Dalam hal dokumen permohonan penetapan izin usaha BPR dengan nama baru yang disampaikan dinilai telah lengkap, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada BPR bahwa dokumen telah lengkap dan proses penegasan penetapan izin usaha BPR dengan nama baru mulai berjalan terhitung sejak tanggal pemberitahuan.

Bagian Kedua
Perubahan Bentuk Badan Hukum

Pasal 127

- (1) BPR dapat melakukan perubahan bentuk badan hukum dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) BPR wajib mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan perubahan bentuk badan hukum.
- (3) Pemberian persetujuan perubahan bentuk badan hukum BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam 2 (dua) tahap:
 - a. persetujuan prinsip; dan
 - b. persetujuan pengalihan izin usaha.

Pasal 128

- (1) BPR mengajukan permohonan untuk mendapatkan persetujuan prinsip perubahan bentuk badan hukum BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (3) huruf a kepada Otoritas Jasa Keuangan, disertai dengan dokumen persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Bagian S yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dilampiri dengan:
 - a. notulen RUPS;
 - b. alasan perubahan bentuk badan hukum BPR;
 - c. rancangan akta pendirian badan hukum baru yang memuat anggaran dasar;
 - d. rencana pengalihan seluruh hak dan kewajiban dari badan hukum lama kepada badan hukum baru;
 - e. data kepemilikan disertai dengan dokumen pendukung; dan
 - f. daftar calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris, jika terjadi perubahan.

- (2) Otoritas Jasa Keuangan memproses permohonan dan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak permohonan berikut dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap.
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk waktu yang diberikan kepada BPR untuk melengkapi, memperbaiki, dan/atau memperbarui dokumen yang dipersyaratkan dalam pengajuan permohonan persetujuan prinsip perubahan bentuk badan hukum.
- (4) Dalam memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Otoritas Jasa Keuangan melakukan:
 - a. penelitian terhadap pemenuhan persyaratan; dan
 - b. penilaian kemampuan dan kepatutan, jika terjadi penggantian atau perubahan PSP, anggota Direksi, dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Pasal 129

- (1) Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelitian terhadap kelengkapan dokumen persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (1).
- (2) Dalam hal berdasarkan penelitian terhadap kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada BPR untuk melengkapi kekurangan dokumen dan menyampaikan kembali kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak tanggal pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Dalam hal BPR tidak melengkapi, memperbaiki, dan/atau memperbarui kekurangan dokumen dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

BPR dianggap membatalkan permohonan persetujuan prinsip perubahan bentuk badan hukum BPR.

- (4) Dalam hal dokumen permohonan persetujuan prinsip perubahan bentuk badan hukum BPR yang disampaikan dinilai telah lengkap, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada BPR bahwa dokumen telah lengkap dan proses persetujuan prinsip perubahan bentuk badan hukum BPR mulai berjalan terhitung sejak tanggal pemberitahuan.

Pasal 130

- (1) Dalam melakukan penelitian terhadap pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (4) huruf a, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta tambahan dan/atau perbaikan dokumen yang disampaikan melalui pemberitahuan kepada BPR.
- (2) Tambahan dan/atau perbaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak tanggal pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Dalam hal BPR tidak menyampaikan tambahan dan/atau perbaikan dokumen dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPR dianggap membatalkan permohonan persetujuan prinsip perubahan bentuk badan hukum BPR.

Pasal 131

- (1) Persetujuan prinsip perubahan bentuk badan hukum BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (3) huruf a berlaku selama 120 (seratus dua puluh) Hari Kerja sejak tanggal persetujuan.
- (2) Dalam hal BPR tidak mengajukan permohonan pengalihan izin usaha dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), persetujuan

prinsip yang telah diberikan dinyatakan batal dan tidak berlaku.

Pasal 132

- (1) BPR mengajukan permohonan untuk mengalihkan izin usaha BPR dari badan hukum lama kepada badan hukum baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (3) huruf b kepada Otoritas Jasa Keuangan, disertai dengan dokumen persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Bagian T yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, dilampiri dengan:
 - a. salinan akta pendirian badan hukum baru yang memuat anggaran dasar dan pengesahan dari instansi berwenang;
 - b. data kepemilikan disertai dengan dokumen pendukung, jika terjadi perubahan;
 - c. daftar calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris, jika terjadi penggantian;
 - d. salinan akta berita acara yang dibuat dalam akta notariil mengenai pengalihan seluruh hak dan kewajiban dari badan hukum lama kepada badan hukum baru;
 - e. risalah atau notulen RUPS badan hukum lama yang menyetujui perubahan bentuk badan hukum dan pembubaran badan hukum lama sebagaimana dimaksud dalam huruf a atau perubahannya jika terdapat perubahan keputusan RUPS; dan
 - f. contoh formulir atau warkat yang akan digunakan oleh badan hukum baru.
- (2) Otoritas Jasa Keuangan memproses permohonan dan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan pengalihan izin usaha dari badan hukum lama kepada badan hukum baru paling lama 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak permohonan beserta dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap.

- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk waktu yang diberikan kepada BPR untuk melengkapi, memperbaiki, dan/atau memperbarui dokumen yang dipersyaratkan dalam pengajuan permohonan pengalihan izin usaha dari badan hukum lama kepada badan hukum baru.
- (4) Dalam memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan melakukan:
 - a. penelitian terhadap pemenuhan persyaratan; dan
 - b. penilaian kemampuan dan kepatutan, jika terjadi penggantian atau perubahan atas calon PSP, calon anggota Direksi, dan/atau calon anggota Dewan Komisaris.

Pasal 133

- (1) Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelitian terhadap kelengkapan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1).
- (2) Dalam hal berdasarkan penelitian terhadap kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada BPR untuk melengkapi kekurangan dokumen dan menyampaikan kembali kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak tanggal pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Dalam hal dokumen permohonan persetujuan pengalihan izin usaha dari badan hukum lama kepada badan hukum baru yang disampaikan dinilai telah lengkap, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada BPR bahwa dokumen telah lengkap dan proses persetujuan pengalihan izin usaha dari badan hukum lama kepada badan hukum baru mulai berjalan terhitung sejak tanggal pemberitahuan.

Pasal 134

- (1) Pembubaran badan hukum lama dilarang dilakukan sebelum:
 - a. pengalihan seluruh hak dan kewajiban dari badan hukum lama kepada badan hukum baru telah dilaksanakan sesuai dengan akta berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) huruf d; dan
 - b. Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan pengalihan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (2).
- (2) BPR yang telah memperoleh persetujuan pengalihan izin usaha dari badan hukum lama kepada badan hukum baru, wajib:
 - a. mengumumkan perubahan bentuk badan hukum BPR kepada masyarakat pada papan pengumuman di seluruh kantor BPR yang bersangkutan, surat kabar harian lokal, media massa elektronik, dan/atau situs web BPR, paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak persetujuan atas permohonan pengalihan izin usaha dari badan hukum lama kepada badan hukum baru dari Otoritas Jasa Keuangan;
 - b. mengganti penulisan nama pada papan nama, dokumen, formulir, dan warkat sesuai bentuk badan hukum baru BPR yang telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak persetujuan atas permohonan pengalihan izin usaha dari badan hukum lama kepada badan hukum baru dari Otoritas Jasa Keuangan;
 - c. menggunakan persediaan bilyet deposito, buku tabungan, formulir dan warkat dengan bentuk badan hukum baru untuk kegiatan operasional BPR paling lambat 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak persetujuan atas permohonan pengalihan

- izin usaha dari badan hukum lama kepada badan hukum baru dari Otoritas Jasa Keuangan;
- d. menyampaikan berita acara pemusnahan persediaan bilyet deposito, buku tabungan, formulir atau warkat BPR dengan bentuk badan hukum lama yang belum digunakan paling lambat 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak persetujuan atas permohonan pengalihan izin usaha dari badan hukum lama kepada badan hukum baru dari Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - e. menyampaikan bukti pembubaran badan hukum lama kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak persetujuan dari instansi yang berwenang.
- (3) BPR yang telah memperoleh persetujuan pengalihan izin usaha dari badan hukum lama kepada badan hukum baru, wajib menyampaikan bukti pengumuman perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak tanggal pengumuman.
- (4) Tata cara pembubaran badan hukum lama dan pencabutan dari daftar perusahaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 135

- (1) BPR yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (2), Pasal 124 ayat (3), Pasal 127 ayat (2), Pasal 134 ayat (1), dan/atau Pasal 134 ayat (2), dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Dalam hal BPR telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPR tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (2), Pasal 124 ayat (3), Pasal 127 ayat (2), Pasal 134 ayat (1), dan/atau Pasal 134 ayat (2),

dapat dikenai sanksi administratif berupa penurunan tingkat kesehatan BPR satu predikat.

- (3) BPR yang terlambat menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (3), dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per Hari Kerja dan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (4) BPR yang telah dikenai sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap menyampaikan bukti pengumuman.

BAB VIII

PERUBAHAN KEGIATAN USAHA

Pasal 136

- (1) BPR dapat mengubah kegiatan usaha menjadi BPRS dengan izin Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Ketentuan mengenai pemberian izin perubahan kegiatan usaha dari BPR menjadi BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perubahan kegiatan usaha bank perkreditan rakyat menjadi bank pembiayaan rakyat syariah.

BAB IX

PENCABUTAN IZIN USAHA ATAS PERMINTAAN PEMEGANG SAHAM

Pasal 137

Otoritas Jasa Keuangan berwenang mencabut izin usaha BPR atas permintaan pemegang saham.

Pasal 138

- (1) BPR dapat mengajukan pencabutan izin usaha atas permintaan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 sepanjang BPR tidak sedang

ditetapkan dalam pengawasan khusus oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penetapan status dan tindak lanjut pengawasan bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah.

- (2) Dalam hal BPR yang ditetapkan dalam pengawasan intensif mengajukan pencabutan izin usaha atas permintaan pemegang saham, pengajuan disampaikan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum jangka waktu atau perpanjangan jangka waktu pengawasan intensif berakhir.

Pasal 139

Pencabutan izin usaha atas permintaan pemegang saham BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 dilakukan dalam 2 (dua) tahap:

- a. persetujuan persiapan pencabutan izin usaha; dan
- b. keputusan pencabutan izin usaha.

Pasal 140

- (1) BPR mengajukan permohonan persetujuan persiapan pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 huruf a dilampiri dengan dokumen persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Bagian U yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, meliputi:
 - a. berita acara RUPS memuat paling sedikit:
 1. rencana pencabutan izin usaha atas permintaan pemegang saham BPR, termasuk keputusan yang menyetujui pembubaran badan hukum BPR;
 2. perintah kepada Direksi untuk menyelesaikan seluruh kewajiban BPR; dan
 3. komitmen penempatan dana *escrow* untuk menyelesaikan kewajiban BPR;
 - b. alasan pencabutan izin usaha atas permintaan pemegang saham BPR;

- c. rencana penyelesaian seluruh kewajiban BPR kepada nasabah, kreditur, karyawan, dan pihak lain, yang disertai dengan:
 1. proyeksi arus kas BPR dalam jangka waktu paling singkat 6 (enam) bulan ke depan; dan
 2. bukti penempatan dana *escrow* dalam bentuk deposito pada bank umum di Indonesia, dengan cara mencantumkan atas nama “Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan q.q. nama pemegang saham dan/atau PSP BPR”, dan mencantumkan keterangan bahwa pencairannya hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan;
 - d. laporan keuangan terakhir, disertai dengan proyeksi laporan keuangan BPR terhitung sejak periode terakhir laporan pada saat pengajuan permohonan sampai dengan proyeksi laporan posisi keuangan tanggal penutupan; dan
 - e. bukti penyelesaian pajak dan kewajiban lain kepada negara.
- (2) Dengan pertimbangan tertentu, Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan jumlah dana *escrow* yang lebih tinggi dari pada jumlah dana *escrow* yang diajukan BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 141

- (1) Otoritas Jasa Keuangan memproses permohonan dan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak permohonan berikut dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk waktu yang diberikan kepada BPR untuk melengkapi, memperbaiki, dan/atau

memperbarui dokumen yang dipersyaratkan dalam pengajuan permohonan persetujuan persiapan pencabutan izin usaha.

- (3) Dalam memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelitian terhadap pemenuhan persyaratan meliputi:
 - a. analisis terhadap rencana penyelesaian seluruh kewajiban BPR; dan
 - b. analisis terhadap proyeksi arus kas serta jumlah kewajiban dan aset BPR.

Pasal 142

- (1) Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelitian terhadap kelengkapan dokumen persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (1).
- (2) Dalam hal berdasarkan penelitian terhadap kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada BPR untuk melengkapi kekurangan dokumen dan menyampaikan kembali kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak tanggal pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Dalam hal BPR tidak melengkapi, memperbaiki, dan/atau memperbarui kekurangan dokumen dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPR dianggap membatalkan permohonan persetujuan persiapan pencabutan izin usaha.
- (4) Dalam hal dokumen permohonan persetujuan persiapan pencabutan izin usaha yang disampaikan dinilai telah lengkap, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada BPR bahwa dokumen telah lengkap dan perizinan persiapan pencabutan izin usaha mulai berjalan terhitung sejak tanggal pemberitahuan.

Pasal 143

- (1) Dalam melakukan penelitian terhadap pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (3), Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta tambahan dan/atau perbaikan dokumen kepada BPR.
- (2) Tambahan dan/atau perbaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak tanggal pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Dalam hal BPR tidak menyampaikan tambahan dan/atau perbaikan dokumen dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan persetujuan persiapan pencabutan izin usaha ditolak.

Pasal 144

- (1) BPR yang telah memperoleh persetujuan persiapan pencabutan izin usaha BPR, wajib:
 - a. menghentikan seluruh kegiatan usaha BPR, kecuali untuk penyelesaian kewajiban dan aset BPR;
 - b. mengumumkan rencana pembubaran badan hukum BPR dan rencana penyelesaian kewajiban BPR kepada masyarakat pada papan pengumuman di seluruh kantor BPR yang bersangkutan, surat kabar harian lokal, media massa elektronik, dan/atau situs web BPR paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak tanggal persetujuan persiapan pencabutan izin usaha BPR;
 - c. menyelesaikan seluruh kewajiban BPR dalam batas waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal persetujuan persiapan pencabutan izin usaha BPR; dan
 - d. menunjuk kantor akuntan publik untuk melakukan verifikasi atas laporan posisi

keuangan akhir, termasuk memastikan penyelesaian seluruh kewajiban BPR.

(2) Dalam hal:

- a. BPR tidak dapat menyelesaikan seluruh kewajiban dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c; dan/atau
 - b. BPR mengalami penurunan kondisi keuangan dan memenuhi kriteria ditetapkan dalam pengawasan khusus,
- persetujuan persiapan pencabutan izin usaha yang telah diberikan dinyatakan batal dan tidak berlaku.

Pasal 145

BPR mengajukan permohonan keputusan pencabutan izin usaha BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 huruf b setelah seluruh kewajiban BPR diselesaikan, disertai dengan dokumen persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Bagian V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, meliputi:

- a. laporan dan bukti pelaksanaan penghentian kegiatan usaha BPR;
- b. bukti pengumuman mengenai rencana pembubaran badan hukum dan rencana penyelesaian kewajiban BPR;
- c. laporan dan bukti pelaksanaan penyelesaian kewajiban BPR;
- d. laporan hasil audit kantor akuntan publik atas laporan posisi keuangan akhir;
- e. laporan posisi keuangan akhir BPR; dan
- f. surat pernyataan dari pemegang saham BPR.

Pasal 146

(1) Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelitian terhadap kelengkapan dokumen persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145.

- (2) Dalam hal berdasarkan penelitian terhadap kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada BPR untuk melengkapi kekurangan dokumen dan menyampaikan kembali kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak tanggal pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Dalam hal BPR tidak melengkapi, memperbaiki, dan/atau memperbarui kekurangan dokumen dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPR dianggap membatalkan permohonan keputusan pencabutan izin usaha.
- (4) Dalam hal dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 dinilai telah lengkap, Otoritas Jasa Keuangan:
 - a. memberitahukan kepada BPR bahwa dokumen telah lengkap;
 - b. menerbitkan keputusan pencabutan izin usaha BPR;
 - c. memerintahkan BPR untuk melakukan pembubaran badan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. memerintahkan BPR untuk mengumumkan berakhirnya atau bubarnya badan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemegang saham BPR tetap bertanggung jawab atas segala kewajiban BPR yang belum diselesaikan sejak tanggal pencabutan izin usaha diterbitkan.

Pasal 147

Status badan hukum BPR berakhir atau bubar sejak tanggal pengumuman berakhir atau bubarnya badan hukum BPR dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Pasal 148

- (1) BPR yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Dalam hal BPR tidak memenuhi ketentuan dan telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPR dapat dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. penurunan tingkat kesehatan BPR satu predikat;
 - b. larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha dan/atau jaringan kantor;
 - c. penghentian sementara sebagian kegiatan operasional BPR; dan/atau
 - d. penundaan hak menerima dividen bagi pemegang saham.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 149

Pelaksanaan presentasi atau pemaparan oleh calon PSP dan/atau klarifikasi oleh calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris pada saat penilaian kemampuan dan kepatutan dapat dilakukan melalui tatap muka secara langsung atau melalui sarana teknologi informasi.

Pasal 150

Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan kebijakan yang berbeda berdasarkan pertimbangan tertentu mengenai pelaksanaan mekanisme, persyaratan, dan/atau jangka waktu terkait pengaturan kelembagaan BPR selain yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 151

- (1) Persetujuan prinsip pendirian BPR yang telah diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Calon PSP yang telah memperoleh persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan izin usaha pendirian BPR disertai dokumen persyaratan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat.
- (3) BPR yang telah memperoleh persetujuan prinsip pembukaan Kantor Cabang, pemindahan alamat kantor pusat dan/atau Kantor Cabang, atau perubahan bentuk badan hukum dapat menindaklanjuti permohonan izin sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat.
- (4) Rencana pembukaan atau pemindahan alamat Kantor Kas, permohonan perubahan nama, dan penutupan Jaringan Kantor yang telah diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, namun belum memperoleh penegasan dan/atau persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, harus memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (5) BPR yang telah memperoleh persetujuan persiapan pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 huruf a, dapat menindaklanjuti permohonan dengan mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat.
- (6) Ketentuan mengenai laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (4), Pasal 70 ayat (1), Pasal 70

ayat (2), Pasal 70 ayat (3), Pasal 73 ayat (2), Pasal 86 ayat (2), Pasal 89 ayat (2), Pasal 92 ayat (2), Pasal 94, Pasal 100 ayat (2), Pasal 101 ayat (3), Pasal 102 ayat (2), Pasal 118 ayat (4), dan Pasal 119 ayat (3), disampaikan secara luring sampai dengan 9 (sembilan) bulan sejak berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

- (7) Ketentuan mengenai batas waktu pelaporan dan sanksi atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 152

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 351, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5629);
- b. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/SEOJK.03/2015 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
- c. ketentuan mengenai wilayah jaringan kantor BPR sebagaimana dimaksud dalam Bab III Pasal 11 sampai dengan Pasal 19 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Wilayah Jaringan Kantor Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Modal Inti (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5849);
- d. Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/9/PBI/2008 tentang Perubahan Izin Usaha Bank Umum menjadi Izin Usaha Bank Perkreditan Rakyat dalam Rangka

Konsolidasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4823); dan

- e. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/36/DPNP tentang Perubahan Izin Usaha Bank Umum menjadi Izin Usaha Bank Perkreditan Rakyat secara *Mandatory* dalam rangka Konsolidasi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 153

Ketentuan Pasal 69 ayat (3), Pasal 72 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 110 ayat (3), dan Pasal 113 ayat (3) mengenai pelaporan secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan berlaku setelah 9 (sembilan) bulan terhitung sejak tanggal diundangkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 154

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Desember 2020

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIMBOH SANTOSO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 2020

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY